

ABSTRAK

Alghari Wahid, *"Analisis Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak dalam Kasus Perceraian Orang Tua di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms)"* Skripsi Jakarta: Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, 2025. Penelitian ini membahas perlindungan hak anak dalam perkara perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms. Latar belakang penelitian berangkat dari fenomena meningkatnya kasus perceraian yang kerap menimbulkan sengketa hak asuh anak, sehingga diperlukan analisis mengenai bagaimana hakim mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dalam putusannya. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif yuridis dengan pendekatan deskriptif dan penalaran deduktif. Data diperoleh dari studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta putusan pengadilan yang relevan, kemudian dianalisis untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dan fakta persidangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim menolak gugatan pencabutan hak asuh yang diajukan Penggugat karena tidak terbukti adanya kelalaian atau perilaku buruk dari pihak Tergugat. Pertimbangan didasarkan pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, yang menegaskan bahwa anak yang belum mumayyiz lebih berhak diasuh oleh ibunya. Putusan ini menegaskan konsistensi pengadilan agama dalam melindungi hak anak pasca perceraian, sekaligus memastikan terpenuhinya hak anak untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman dan stabil. Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Hak Anak, Perceraian Orang Tua, Putusan Pengadilan Agama*

2025

Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dalam Kasus Perceraian Orang Tua Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms)

AL GHARI WAHID

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK DALAM KASUS PERCERAIAN ORANG TUA DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 1446/PDT.G/2023/PA.BMS)

AL GHARI WAHID
NIM: 21150004



**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP HAK ANAK DALAM KASUS PERCERAIAN
ORANG TUA DI INDONESIA
(Studi Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms)**



Oleh:
AL GHARI WAHID
NIM: 21150004

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “**Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dalam Kasus Perceraian Orang Tua Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms)**” yang disusun oleh Al Ghari Wahid Nomor Induk Mahasiswa: 21150004 Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Hukum telah diperiksa dan di setujui untuk diujikan ke sidang Munaqosyah.

Jakarta, 17 Juli 2025

Menyetujui,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Tazkiah', written over a horizontal line.

Tazkiah Ashfia, M.H.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “*Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dalam Kasus Perceraian Orang Tua Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms)*” yang disusun oleh Al Ghari Wahid dengan Nomor Induk Mahasiswa: 21150004 telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta pada tanggal 21 Juli 2025. Maka Skripsi tersebut telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Jakarta, 21 Juli 2025

Dekan Fakultas Hukum,



Dr. Muhammad, S.H., M.H.

TIM PENGUJI

1. Rina Septiani, MA.Hk
(Penguji Satu)



2. Akhmad Fauzi, M.Ud.
(Penguji Dua)



3. Tazkiah Ashfia, S.H., M.H.
(Pembimbing)



PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Al Ghari Wahid

NIM : 21150004

Tempat/Tgl.Lahir : Jakarta, 13 Januari 2002

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dalam Kasus Perceraian Orang Tua Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms)”** adalah hasil karya asli penulis, bukan hasil plagiasi, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya atau atas petunjuk para pembimbing. Apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka sepenuhnya akan menjadi tanggungjawab penulis dan bersedia gelar akademiknya dibatalkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 21 Juli 2025



Al Ghari Wahid

ABSTRAK

Alghari Wahid, “Analisis Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak dalam Kasus Perceraian Orang Tua di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms)” Skripsi Jakarta: Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, 2025.

Penelitian ini membahas perlindungan hak anak dalam perkara perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms. Latar belakang penelitian berangkat dari fenomena meningkatnya kasus perceraian yang kerap menimbulkan sengketa hak asuh anak, sehingga diperlukan analisis mengenai bagaimana hakim mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dalam putusannya.

Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif yuridis dengan pendekatan deskriptif dan penalaran deduktif. Data diperoleh dari studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta putusan pengadilan yang relevan, kemudian dianalisis untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dan fakta persidangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim menolak gugatan pencabutan hak asuh yang diajukan Penggugat karena tidak terbukti adanya kelalaian atau perilaku buruk dari pihak Tergugat. Pertimbangan didasarkan pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, yang menegaskan bahwa anak yang belum mumayyiz lebih berhak diasuh oleh ibunya. Putusan ini menegaskan konsistensi pengadilan agama dalam melindungi hak anak pasca perceraian, sekaligus memastikan terpenuhinya hak anak untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman dan stabil.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Hak Anak, Perceraian Orang Tua, Putusan Pengadilan Agama*

ABSTRACT

Alghari Wahid, “Analysis of Legal Protection of Children's Rights in Cases of Parental Divorce in Indonesia (Case Study of Decision Number 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms)” Thesis Jakarta: Islamic Family Law Study Program, Nahdlatul Ulama University of Indonesia, 2025.

This research examines the protection of children's rights in divorce cases based on the Decision of the Religious Court of Banyumas Number 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms. The background of this study arises from the increasing number of divorce cases which often lead to disputes over child custody, making it necessary to analyze how judges apply the principle of the best interests of the child in their legal considerations.

The method used is normative juridical research with a descriptive approach and deductive reasoning. Data were obtained through library research on statutory regulations, legal literature, and relevant court decisions, and then analyzed to assess the consistency between legal norms and the facts revealed during the trial. The results show that the panel of judges rejected the plaintiff's lawsuit regarding the revocation of child custody because there was no evidence of negligence or misconduct by the defendant. The legal considerations were based on Article 105 of the Compilation of Islamic Law and the principle of the best interests of the child, which stipulates that a child who has not yet reached the age of discernment (mumayyiz) is more entitled to be under the custody of the mother. This decision reaffirms the consistency of the religious court in protecting children's rights after divorce while ensuring the fulfillment of their right to grow up in a safe and stable environment.

Keywords: Legal Protection, Children's Rights, Parental Divorce, Religious Court Decisions

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak dalam Kasus Perceraian Orang Tua di Indonesia (Studi Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms)”**. Skripsi ini disusun sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.

Perjalanan menyusun skripsi ini tentu bukan hal yang mudah. Banyak proses panjang yang dilalui, penuh dengan tantangan, waktu yang terjeda, serta semangat yang naik turun. Namun, berkat dukungan dari berbagai pihak, karya ini akhirnya dapat diselesaikan dengan sebaik mungkin. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah berperan penting dalam proses ini:

1. Bapak Abdul Wahid dan Ibu Jazairia Indah, atas segala doa, kasih sayang, dan dukungan tanpa henti yang menjadi kekuatan utama penulis dalam menyelesaikan studi ini.
2. Dr. Syahrizal Syarif, MPH, Ph.D selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
3. Dr. Muhammad, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.

4. Rina Septiani, MA. Hk selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
5. Ibu Tazkiah Ashfia, M.H., selaku dosen pembimbing, atas bimbingan, koreksi, dan arahnya yang sangat membantu dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, dengan segenap ketulusan hati, penulis menyampaikan rasa terimakasih yang mendalam atas ilmu, bimbingan, dan keteladanan yang telah diberikan. Setiap pelajaran yang Bapak dan Ibu sampaikan bukan hanya memperluas wawasan, tetapi juga membentuk cara pandang penulis dalam memahami hukum dengan hati dan nilai-nilai kemanusiaan. Semoga semua ilmu yang diajarkan menjadi amal jariyah yang terus mengalir.
7. Afifatul AUFAR, yang telah banyak membantu secara finansial dan terus memberikan semangat selama masa kuliah. Terima kasih atas ketulusan dan pengorbanannya yang tidak tergantikan.
8. Teman-teman seperjuangan, yang telah menjadi bagian dari perjalanan akademik ini, terima kasih atas kebersamaan, canda tawa, dan semangat yang tak tergantikan.
9. Clandestine, yang sejak jauh sebelum masa kuliah telah menjadi sosok penting yang membuka pandangan, memberi arahan, dan mendampingi secara moral hingga proses ini dapat dilewati.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, saran dan masukan yang membangun sangat diharapkan. Semoga karya ini dapat memberikan kontribusi positif, baik dalam dunia akademik maupun praktik hukum keluarga di Indonesia.

Jakarta, 21 Juli 2025

Penulis,

Al GhariWahid

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Penelitian	7
C. Pertanyaan Penelitian.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Metodologi Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	14
G. Sistematika Penelitian.....	15
BAB II	8
KAJIAN PUSTAKA	8
A. Kajian Teori	8
1. Perlindungan Hukum	8
2. Konsep Dan Teori Tentang Hak Anak	23
3. Perceraian.....	29
4. Metode Penemuan Hukum Hakim	35
5. Teori dan Pendekatan Interpretasi Hakim dalam Perlindungan Hak Anak.....	40
B. Kerangka Berpikir.....	44
C Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	46
BAB III.....	51
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Hasil Penelitian.....	51
B. Pembahasan	57
1. Duduk Perkara.....	57

2. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dalam Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms	58
BAB IV	61
PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan pada hakikatnya merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera. Namun dalam kenyataannya, tidak semua rumah tangga mampu mempertahankan keharmonisan tersebut. Banyak pasangan yang mengalami konflik berkepanjangan hingga akhirnya memutuskan untuk bercerai. Ketidakcocokan, perselisihan, dan masalah ekonomi kerap menjadi pemicu utama perceraian. Padahal prinsip keutuhan dan kekekalan dalam perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejatinya harus dijaga dan dijunjung tinggi. Akan tetapi, prinsip tersebut bisa menjadi tidak relevan jika rumah tangga sudah tidak lagi mampu mewujudkan kebahagiaan lahir dan batin bagi suami maupun istri. Dalam kondisi seperti itu, perceraian menjadi solusi terakhir yang dapat ditempuh untuk menghindari kerugian psikologis, sosial, maupun hukum yang lebih besar (Nashrullah & Hartati, 2023: 2).

Kondisi ini tercermin dari meningkatnya angka perceraian yang terus terjadi di Indonesia. Salah satu fenomena sosial yang paling menonjol dalam beberapa tahun terakhir adalah tingginya tingkat perceraian, yang mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, jumlah kasus perceraian di Indonesia terus meningkat (Statistik, 2022: 1). Fenomena ini tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri yang bercerai,

tetapi juga memberikan konsekuensi serius terhadap anak-anak, yang sering kali menjadi pihak paling dirugikan dalam konflik tersebut. Hak anak, seperti hak atas pengasuhan, pendidikan, dan bantuan psikologis, kerap kali terabaikan. Ini menunjukkan bahwa perceraian bukan sekadar isu keluarga, tetapi juga merupakan persoalan hukum dan sosial yang kompleks (Syarif, 2023: 8).

Dalam lima tahun terakhir, tren perceraian di Indonesia menunjukkan perkembangan yang mencolok. Pada tahun 2019, tercatat sekitar 438.013 kasus perceraian. Angka ini sempat mengalami penurunan menjadi 291.677 kasus pada 2020, kemungkinan disebabkan oleh pembatasan sosial yang diterapkan selama pandemi COVID-19. Namun, pada tahun 2021, jumlah perceraian melonjak kembali menjadi 447.743 kasus, menciptakan rekor tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2022, angka perceraian tetap pada level yang sama, tetapi kemudian mengalami penurunan pada 2023 menjadi 408.347 kasus. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa perceraian masih merupakan fenomena sosial yang signifikan di Indonesia, dengan mayoritas kasus berasal dari cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan oleh pihak istri (Statistik, 2022: 1).

Data dari Pengadilan Agama Banyumas turut mencerminkan tren nasional ini, di mana pada tahun 2021 tercatat sebanyak 4.744 perkara perceraian, sementara pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 4.156 kasus, menunjukkan penurunan sebesar 12,39 persen dalam dua tahun terakhir. Fakta ini menegaskan bahwa meskipun tren nasional menurun, angka perceraian di tingkat daerah seperti Banyumas masih cukup tinggi dan memerlukan perhatian serius,

khususnya terkait perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang terdampak (Statistik, 2022: 1).

Fluktuasi angka perceraian di Indonesia mencerminkan dinamika sosial yang kompleks. Lonjakan jumlah perceraian pasca pandemi, misalnya, menunjukkan bahwa tekanan ekonomi dan perubahan pola kehidupan sosial dapat berpengaruh signifikan terhadap kestabilan rumah tangga. Di sisi lain, tingginya angka cerai gugat yang sebagian besar diajukan oleh pihak istri juga merefleksikan adanya kesadaran hukum dan keberanian perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya, seiring meningkatnya akses terhadap pendidikan dan informasi hukum (Ramadhani & Nurwati, 2021: 90).

Penurunan angka perceraian di tahun 2023 menunjukkan efektivitas program intervensi, seperti Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) yang diluncurkan oleh Kementerian Agama, yang bertujuan untuk meningkatkan kesiapan pasangan sebelum memasuki pernikahan. Data ini menegaskan bahwa perceraian bukan semata-mata masalah keluarga, melainkan juga fenomena sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural dan intervensi kebijakan.

Data menunjukkan bahwa masalah ekonomi dan perselisihan merupakan faktor dominan yang berujung pada perceraian. Pada tahun 2023, sekitar 62% kasus perceraian disebabkan oleh perselisihan yang berkepanjangan, sementara 26% lainnya terkait dengan masalah ekonomi (Statistik, 2022: 1). Kondisi ini mengindikasikan bahwa keluarga Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam menjaga stabilitas rumah tangga di tengah tekanan ekonomi dan sosial yang ada. Selain itu, meskipun persentasenya tergolong kecil, kekerasan dalam

rumah tangga (KDRT) juga menjadi alasan perceraian, menggarisbawahi perlunya peningkatan perlindungan bagi pasangan dan anak-anak yang terdampak. Fenomena ini menekankan pentingnya peran lembaga hukum dan sosial dalam mengatasi isu-isu yang terkait dengan keluarga.

Secara hukum, berbagai undang-undang Indonesia, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014), mengatur hak anak dalam kasus perceraian (BPK, 2014: 3). Namun, seringkali terdapat berbagai kesulitan saat menerapkan aturan-aturan tersebut di lapangan.

Hak anak sering terabaikan karena banyak orang tua yang bercerai tidak memahami kewajiban hukum mereka terhadap anak, seperti tanggung jawab nafkah atau pengasuhan bersama. Perceraian sering menyebabkan trauma emosional pada anak, terutama jika konflik antara orang tua melibatkan anak secara langsung. Ini berdampak pada perkembangan mental anak, yang tidak sepenuhnya diterima oleh sistem hukum saat ini (Hans et al., 2024: 972).

Dalam Islam, anak adalah amanah yang harus dijaga. Hukum Islam sangat menekankan pada pentingnya memenuhi hak-hak anak, termasuk setelah perceraian. Konsep *hadhanah* dalam fikih menegaskan bahwa pengasuhan anak harus mengutamakan kesejahteraan dan keselamatan anak secara lahir dan batin (Efendi, 2019: 19).

Banyak keluarga yang mengalami perceraian berasal dari latar belakang ekonomi rendah, yang membuat anak lebih rentan terhadap pelanggaran hak seperti pendidikan dan perawatan kesehatan. Perlindungan hak anak dalam perceraian adalah masalah yang sangat penting dalam masyarakat Indonesia saat ini. Sebelum dan sesudah pernikahan, masalah pengasuhan anak sering muncul (Kabalmay, 2015: 48).

Upaya untuk mewujudkan keadilan sosial dan kemakmuran keluarga termasuk memperkuat perlindungan hak anak dalam sektor hukum. Selain itu, sektor pembangunan sumber daya manusia, kesehatan, dan pendidikan juga menghadapi masalah ini. Anak-anak yang tidak memiliki perlindungan hukum yang cukup cenderung memiliki masa depan yang tidak stabil, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif pada kemajuan Negara (Hans et al., 2024: 972).

Dampak perceraian terhadap anak merupakan salah satu isu yang sangat penting dalam konteks ini. Seringkali, hak-hak anak terkait pengasuhan, pendidikan, dan kesejahteraan terabaikan dalam proses perceraian. Meskipun UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan landasan hukum untuk melindungi anak-anak dalam situasi tersebut, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa kendala yang muncul termasuk ketimpangan gender, kurangnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat, serta minimnya layanan pendukung bagi anak-anak yang terdampak (Hans et al., 2024: 972).

Salah satu contoh konkret yang menunjukkan problematika ini adalah Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms yang dikeluarkan oleh Pengadilan

Agama Banyumas. Putusan ini menjadi perhatian karena meskipun perceraian telah diputuskan secara sah, namun tidak ditemukan rincian eksplisit mengenai jaminan terhadap hak-hak anak pasca perceraian. Ini menunjukkan adanya kekosongan normatif dan lemahnya pertimbangan terhadap prinsip *the best interest of the child*, yang seharusnya menjadi orientasi utama dalam setiap putusan yang menyangkut anak (Nashrullah & Hartati, 2023: 5).

Ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai hak-hak anak dalam putusan tersebut menimbulkan keraguan terhadap efektivitas implementasi prinsip keadilan substantif dalam praktik peradilan agama. Padahal, Mahkamah Agung melalui berbagai Surat Edaran (misalnya SEMA No. 1 Tahun 2017) telah menekankan pentingnya memastikan kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara-perkara yang melibatkan mereka. Ketidakhadiran jaminan normatif pasca putusan juga berpotensi memperlemah posisi anak dalam relasi hukum antara orang tua yang bercerai, khususnya dalam hal pemenuhan hak atas nafkah, pendidikan, hingga pengawasan psikologis yang berkelanjutan (Nashrullah & Hartati, 2023: 4).

Jika pengadilan tidak menyusun pedoman pelaksanaan yang mengikat pasca perceraian, maka akan membuka ruang abu-abu dalam tanggung jawab hukum masing-masing pihak. Hal ini bertentangan dengan semangat perlindungan anak sebagaimana termaktub dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dengan tidak adanya pengawasan sistemik terhadap pemenuhan hak anak setelah perceraian, maka sistem hukum tidak hanya

gagal melindungi pihak yang paling rentan, tetapi juga berisiko memperpanjang siklus ketidakadilan dan kerentanan sosial yang dihadapi anak-anak di masa depan.

Berangkat dari fenomena tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak anak dalam kasus perceraian orang tua, dengan fokus khusus pada studi kasus putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam penguatan sistem perlindungan anak di Indonesia, baik dalam kerangka hukum nasional maupun dalam penerapan nilai-nilai hukum Islam. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi hak anak dalam setiap aspek kehidupan, terutama dalam hal perlindungan hak anak dalam konteks perceraian.

B. Rumusan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan penelitian tentang “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak dalam Kasus Perceraian Orang Tua di Indonesia (Studi Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms)” sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dalam kasus perceraian orang tua berdasarkan sistem hukum nasional dan nilai-nilai hukum Islam.
2. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Banyumas dalam memutuskan perkara pencabutan hak asuh anak nomor Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms dengan alasan demi kepentingan terbaik bagi anak.

3. Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms dengan alasan demi kepentingan terbaik bagi anak.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hak anak dalam perceraian orang tua berdasarkan sistem hukum yang berlaku di Indonesia serta nilai-nilai dalam hukum Islam?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pencabutan hak asuh anak sebagaimana tercantum dalam perkara Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms di Pengadilan Agama Banyumas?

D. Tujuan Penelitian

Dengan pemaparan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Menguraikan bentuk perlindungan hak anak dalam perceraian orang tua berdasarkan sistem hukum yang berlaku di Indonesia serta nilai-nilai dalam hukum Islam.
2. Menguraikan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pencabutan hak asuh anak sebagaimana tercantum dalam perkara Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms di Pengadilan Agama Banyumas.

E. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merujuk pada tahapan sistematis yang ditempuh oleh peneliti dalam mengumpulkan informasi yang dibutuhkan guna merumuskan sebuah kesimpulan ilmiah. Proses ini mencakup penentuan waktu dan tempat pelaksanaan penelitian, pemilihan alat dan bahan yang relevan, identifikasi sumber data, penyusunan strategi pelaksanaan penelitian, serta teknik analisis terhadap variabel yang diteliti hingga tahap pengolahan data secara menyeluruh (Dr. Fenti Hikmawati, 2017: 26).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum yang berlaku dan relevan dengan isu perlindungan anak dalam perkara perceraian (Benuf & Azhar, 2020: 24). Metode ini bertumpu pada kajian pustaka (*library research*) serta analisis dokumen, khususnya putusan pengadilan agama yang menjadi objek utama penelitian. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menelaah secara mendalam bagaimana ketentuan hukum diterapkan, serta bagaimana peran hakim dalam memberikan perlindungan terhadap hak anak melalui pertimbangannya dalam putusan.

Penelitian ini juga mengandung karakter aplikatif, karena berupaya mengkaji langsung praktik peradilan melalui satu putusan konkret, yaitu Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms, untuk menilai sejauh mana implementasi

perlindungan hukum terhadap anak dalam perceraian diwujudkan secara nyata oleh lembaga peradilan.

1. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan data berupa penetapan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor Perkara 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms, yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas pada tanggal 29 November 2023.

Dalam penelitian ini, data utama bersumber dari studi kepustakaan yang mencakup beragam jenis referensi hukum, antara lain bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Ketiga jenis sumber tersebut digunakan sebagai fondasi untuk membangun kerangka analisis serta mendukung argumentasi hukum secara komprehensif.

a) Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang bersifat autoritatif karena berasal langsung dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber ini menjadi dasar utama dalam analisis yuridis, karena mengandung norma hukum positif yang mengikat serta wajib dijadikan acuan oleh para penegak hukum, lembaga peradilan, dan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan hukum (Atozanolo Baene, 2022: 5).

Dalam konteks penelitian ini, sumber data primer diperoleh dari dokumen hukum yang relevan, seperti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms yang menjadi objek utama kajian. Dokumen-dokumen tersebut memberikan fondasi normatif dalam menganalisis perlindungan hukum terhadap hak anak dalam perkara perceraian.

b) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber yang memberikan penjelasan, interpretasi, dan komentar terhadap bahan hukum primer. Meskipun tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung, bahan ini memegang peran penting dalam memperkuat analisis hukum melalui perspektif teoritis dan pandangan para ahli (Atozanolo Baene, 2022: 5). Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder mencakup berbagai literatur hukum, seperti buku-buku akademik, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan isu perlindungan hak anak dan perceraian. Sumber-sumber ini digunakan untuk memberikan konteks teoretis yang lebih luas, sekaligus mendukung argumentasi hukum yang dibangun dalam kajian terhadap putusan pengadilan.

c) Sumber Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber pendukung yang berfungsi memberikan petunjuk, penjelasan, maupun pemahaman tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Meskipun

tidak bersifat autoritatif, sumber ini memiliki peran penting dalam memperjelas istilah-istilah hukum, memperluas wawasan konseptual, serta menunjang akurasi analisis (Atozanolo Baene, 2022: 5). Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, buku panduan penulisan karya ilmiah dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, serta sumber-sumber informasi berbasis internet yang kredibel dan relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber ini digunakan untuk memperkaya pemahaman konseptual sekaligus memastikan kejelasan terminologi hukum yang digunakan dalam kajian ini.

2. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan teknik pengumpulan data berbasis studi dokumen atau bahan hukum. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber tertulis, seperti arsip, literatur ilmiah, teori-teori hukum, prinsip-prinsip normatif, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan. Adapun fokus utama dari pengumpulan data ini diarahkan pada analisis terhadap dokumen otentik berupa salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Banyumas dalam perkara Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms, yang menjadi objek kajian sentral dalam penelitian ini.

3. Metode Analisis

Analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Teknik Deskriptif

Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk memperoleh informasi secara sistematis mengenai status atau keadaan suatu gejala sebagaimana adanya pada saat penelitian dilakukan, tanpa melakukan manipulasi atau generalisasi terhadap objek yang diteliti. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan secara rinci dan terstruktur konteks permasalahan yang dikaji, sekaligus mengklarifikasi latar belakang serta menelaah validitas fenomena hukum yang menjadi fokus utama (Dr. Fenti Hikmawati, 2017: 88). Dalam penelitian ini, teknik deskriptif dimanfaatkan untuk menyajikan data dan temuan secara objektif, sehingga mendukung analisis terhadap perlindungan hukum terhadap hak anak dalam perkara perceraian.

b) Pola Fikir Deduktif

Pola pikir deduktif merupakan metode berpikir yang berangkat dari kaidah atau prinsip umum untuk kemudian diturunkan menjadi kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam penelitian hukum, pendekatan ini digunakan untuk menyesuaikan norma hukum yang bersifat universal dengan kondisi konkret yang menjadi objek kajian (Mustofa, 2016: 133). Dalam penelitian ini,

penalaran deduktif digunakan melalui alur analisis yang dimulai dari teori atau ketentuan hukum yang berlaku umum, kemudian diterapkan secara sistematis terhadap putusan pengadilan mengenai hak anak dalam perceraian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menarik kesimpulan yang logis, terukur, dan relevan dengan isu hukum yang diteliti.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian terdiri dari manfaat teoritis dan praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum keluarga, khususnya mengenai perlindungan hak anak dalam kasus perceraian. Selain itu, hasil kajian ini dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang menyoroti aspek hukum perlindungan anak di ranah peradilan agama.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif bagi para pemangku kepentingan, seperti hakim, advokat, dan orang tua, dalam memperhatikan dan menjamin hak-hak anak ketika terjadi perceraian. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan terbaik anak. Membantu pembuat kebijakan membuat undang-undang yang lebih baik untuk melindungi hak anak.

G. Sistematika Penelitian

Pada sistematika penulisan ini peneliti akan menjelaskan rancangan penulisan yang terdiri dari bab 1 sampai dengan bab 5 dan setiap bab terdiri dari sub-bab yaitu:

BAB I Pendahuluan, yang meliputi latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II Kajian Pustaka, yang meliputi kajian teori, kerangka berfikir, dan tinjauan penelitian terdahulu.

BAB III Hasil dan Pembahasan, yang meliputi perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dalam kasus perceraian orang tua berdasarkan sistem hukum nasional dan nilai-nilai hukum islam, pertimbangan hakim pengadilan agama banyumas dalam memutuskan perkara pencabutan hak asuh anak nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms dengan alasan demi kepentingan terbaik bagi anak.

BAB IV Penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Perlindungan Hukum

Hukum positif di Indonesia menempatkan perlindungan hak anak sebagai salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Anak dipandang sebagai aset bangsa yang wajib dilindungi dari berbagai bentuk pelanggaran hak, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun oleh negara. Sejumlah regulasi telah dirumuskan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar anak, termasuk dalam konteks pasca perceraian. Perlindungan tersebut didasarkan pada prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Hanifah, 2025: 6).

Perlindungan hukum terhadap hak anak dalam konteks perceraian merupakan isu yang kompleks dan multidimensional. Perceraian antara orang tua kerap membawa dampak signifikan terhadap kondisi psikologis dan sosial anak, khususnya ketika anak terlibat dalam konflik perebutan hak asuh (Hutasoit, 2025: 25). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang menjadi korban perceraian cenderung mengalami tekanan emosional seperti kesedihan, stres, hingga trauma psikologis, yang berdampak pada perkembangan mental dan sosial mereka (Astuti & Nur, 2025: 39).

Dalam konteks perlindungan tersebut, negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua memiliki tanggung jawab kolektif untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak dalam aspek agama, pendidikan, kesehatan, dan sosial. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa anak bukan sekadar bagian dari keluarga, melainkan juga sebagai aset bangsa yang harus dijaga dan dilindungi (Said, 2018: 4). Sebagai generasi penerus, penting bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang secara fisik, mental, dan sosial dalam lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung. Perlindungan yang memadai sejak dini akan menentukan kesiapan mereka dalam menggantikan peran generasi sebelumnya di masa mendatang.

Sebagai bagian dari masyarakat global, Indonesia berkomitmen terhadap prinsip-prinsip universal perlindungan anak, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Komitmen ini tercermin dalam konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan, serta dalam partisipasi Indonesia dalam berbagai instrumen internasional (Afandy & Desiandri, 2023: 149). Hak-hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang melekat pada martabat manusia itu sendiri.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.” Dalam konteks ini, hak anak

tidak dapat dipisahkan dari kerangka hak asasi manusia secara umum. Artinya, setiap bentuk perlindungan terhadap anak terutama dalam situasi rentan seperti perceraian orang tua merupakan bagian dari upaya menegakkan hak asasi yang fundamental (Nugroho & Najicha, 2019: 7).

Perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya mencakup pemenuhan hak atas identitas, pendidikan, dan kesehatan, tetapi juga mencakup perlindungan dari segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan penelantaran. Situasi keluarga yang mengalami perceraian menjadi salah satu kondisi yang rentan bagi anak, sehingga diperlukan regulasi yang menjamin hak anak tetap terlindungi dalam proses tersebut.

Adapun dasar hukum yang menjadi landasan perlindungan hak anak di Indonesia meliputi beberapa instrumen hukum, baik nasional maupun internasional (Hanifah, 2025: 7), sebagai berikut:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Ketentuan ini menegaskan bahwa hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin konstitusi.

b. Undang-Undang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, memberikan pengaturan komprehensif mengenai hak-hak anak.

Di antaranya termasuk hak atas identitas, pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan, serta hak untuk mendapatkan pengasuhan yang layak.

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 45 Undang-Undang ini menyatakan bahwa kedua orang tua berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka, baik selama ikatan perkawinan berlangsung maupun setelah terjadinya perceraian. Hal ini menjadi dasar hukum penting dalam menentukan tanggung jawab pengasuhan anak pasca perceraian.

d. Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child / CRC*)

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi ini menetapkan empat prinsip dasar perlindungan anak, yaitu: prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan berkembang, serta penghormatan terhadap pandangan anak.

Dalam konteks hukum internasional, Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) merupakan salah satu instrumen utama yang menekankan pentingnya perlindungan anak. Diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1989, konvensi ini mengatur prinsip-prinsip fundamental yang melindungi hak-hak anak, termasuk non-diskriminasi, hak untuk hidup dan berkembang, penghormatan terhadap pandangan anak, serta penekanan pada kepentingan terbaik bagi anak (UNICEF, 2018: 1). Konvensi ini telah menjadi landasan bagi banyak negara, termasuk Indonesia, dalam

merumuskan kebijakan dan undang-undang terkait perlindungan anak.

Berikut ini adalah penjelasan mengenai teori perlindungan hukum menurut para ahli, termasuk Philipus M. Hadjon, Satjipto Rahardjo, Harjono, C. S. T. Kansil, dan Setiono:

- a. Menurut Philipus M. Hadjon, teori perlindungan hukum menjelaskan bahwa perlindungan hukum merujuk pada upaya menjaga harkat dan martabat individu, serta mengakui hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum, berdasarkan ketentuan hukum agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang (Bediona et al., 2024: 14).

Philipus M. Hadjon juga mengklasifikasikan perlindungan hukum bagi masyarakat ke dalam dua kategori berdasarkan pendekatannya: perlindungan preventif dan represif (Sinaulan, 2018: 81). Perlindungan preventif dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengemukakan pendapat mereka sebelum keputusan pemerintah diambil secara final, guna mencegah terjadinya sengketa.

Sementara itu, perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang sudah terjadi. Dengan demikian, perlindungan hukum berfungsi sebagai jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak, sehingga mereka dapat menjalankan hak dan kepentingan hukum yang dimiliki sebagai subjek hukum.

- b. Teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo terinspirasi dari pandangan Fitzgerald mengenai tujuan hukum. Menurut Fitzgerald, tujuan hukum adalah mengintegrasikan dan

mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap kepentingan-kepentingan tersebut (Sinaulan, 2018: 80).

Berdasarkan konsep ini, Satjipto Rahardjo memaknai perlindungan hukum sebagai upaya untuk menjaga kepentingan individu dengan memberikan hak asasi manusia yang memungkinkan seseorang untuk bertindak demi kepentingan tersebut.

- c. Menurut Harjono, pengkajian terhadap konsep perlindungan hukum dalam keilmuan hukum di Indonesia masih belum dikembangkan secara komprehensif. Ia menyoroti bahwa banyak karya ilmiah di tingkat skripsi, tesis, maupun disertasi yang mengangkat tema perlindungan hukum, namun tidak secara mendalam mengkaji dasar konseptualnya dalam kerangka teori hukum. Akibatnya, definisi dan batasan makna perlindungan hukum kerap diabaikan atau dianggap sudah diketahui secara umum, sehingga tidak didekati dengan konstruksi ilmiah yang memadai.

Padahal, menurut Harjono, perlindungan hukum merupakan tema sentral dalam kajian hukum dan memerlukan pemaknaan konseptual yang jelas. Ia mengemukakan bahwa dalam bahasa Inggris padanan istilah ini adalah *legal protection*, sementara dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *rechtsbescherming*, yang masing-masing membawa konotasi hukum yang berbeda dalam konteks perlindungan terhadap kepentingan hukum individu.

Sebagai upaya membangun konsepsi ilmiah, Harjono menyatakan bahwa: Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum.

- d. Menurut C. S. T. Kansil, teori perlindungan hukum menjelaskan bahwa perlindungan hukum mencakup serangkaian tindakan yang harus diambil oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara mental maupun fisik, dari berbagai gangguan dan ancaman yang mungkin datang dari pihak manapun (GUSTIRA, 2020: 12).
- e. Menurut Setiono, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai serangkaian tindakan atau upaya yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pihak penguasa, terutama yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Lebih dalam, Setiono menegaskan bahwa fungsi perlindungan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman, sehingga setiap individu dapat menikmati dan menghargai martabatnya sebagai manusia (Shaleh & Trisnabilah, 2020: 292).

Kelima teori tersebut menekankan bahwa perlindungan hukum tidak hanya berbentuk jaminan normatif dalam peraturan perundang-undangan, melainkan juga melibatkan peran negara, aparat penegak hukum, dan

masyarakat dalam menjamin bahwa hak-hak warga Negara terutama anak dalam konteks perceraian dapat terlindungi secara menyeluruh, adil, dan manusiawi.

2. Konsep Dan Teori Tentang Hak Anak

Hak anak dalam perspektif hukum merupakan hak asasi manusia yang secara khusus diberikan kepada individu yang berada di bawah usia dewasa. Hak ini mencakup aspek kehidupan yang luas, mulai dari hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, hingga hak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Dalam konteks hukum positif Indonesia, anak belum dianggap cakap hukum, sehingga memerlukan perlindungan khusus dari Negara, orang tua, dan masyarakat agar hak-haknya tidak terabaikan (Hertina et al., 2023: 120).

Konsep hak anak secara internasional diatur dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang disahkan oleh PBB pada 20 November 1989, dan diratifikasi oleh Indonesia melalui Keppres No. 36 Tahun 1990. Implementasinya tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dan diperkuat melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Konvensi ini menetapkan empat prinsip utama: non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak untuk hidup dan berkembang, serta penghormatan terhadap pandangan anak (Marzuki, 2016: 1). Prinsip dasar dari pengakuan ini adalah bahwa anak merupakan subjek hukum yang membutuhkan perlindungan khusus, mengingat posisinya yang rentan terhadap eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi. Oleh karena itu, negara

bertanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya hak anak secara menyeluruh (BPK, 2014: 1).

Anak dipandang sebagai generasi penerus bangsa yang akan menentukan arah dan keberlanjutan pembangunan di masa depan. Kualitas kehidupan anak-anak saat ini akan sangat menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia di kemudian hari. Dalam kerangka tersebut, perlindungan dan pemenuhan hak anak bukan hanya menjadi kewajiban konstitusional negara, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Pemahaman yang tepat terhadap hak-hak anak beserta tanggung jawab yang menyertainya menjadi dasar penting untuk memastikan tumbuh kembang anak berlangsung secara optimal baik secara fisik, mental, maupun social (Mumbunan, 2013: 130).

Anak-anak adalah generasi penerus yang akan membangun masa depan bangsa. Kualitas masa depan kita sangat bergantung pada kondisi anak-anak saat ini. Oleh karena itu, memberikan perlakuan yang baik kepada mereka adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan cara ini, kita dapat memastikan mereka tumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga dapat menjadi penerus yang mengemban cita-cita peradaban bangsa (Syahraeni, 2015: 28). Dalam konteks perlakuan terhadap anak, sangat penting bagi kita untuk memahami hak-hak mereka serta tanggung jawab yang harus mereka jalani.

Anak memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari orang dewasa, baik secara fisik, mental, maupun yuridis. Dalam konteks hukum, anak dikategorikan sebagai individu yang belum cakap hukum dan belum dapat menjalankan hak dan kewajiban hukum secara mandiri. Anak memerlukan perlindungan ekstra agar hak-haknya tidak terabaikan. Karakteristik ini menempatkan anak sebagai subjek hukum sekaligus objek perlindungan hukum, karena belum mampu membela kepentingannya sendiri. Selain itu, anak juga rentan terhadap eksploitasi, kekerasan, dan penelantaran, sehingga hukum nasional maupun internasional menekankan prinsip perlindungan khusus terhadap anak sebagai kelompok yang paling membutuhkan perhatian Negara (S. Setiawan & Fatmawati O, 2024: 812).

UU Nomor 35 Tahun 2014, yang merupakan perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menegaskan bahwa anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga mereka, karena setiap anak memiliki harkat, martabat, dan hak-hak yang harus dihormati dan dijunjung tinggi sebagai manusia. Hak asasi anak adalah bagian integral dari hak asasi manusia, yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak-Hak Anak. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan harapan masa depan dan penerus cita-cita bangsa.

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan yang optimal, serta berhak untuk berpartisipasi dan mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi,

termasuk perlindungan hak sipil dan kebebasan mereka (Nuroniya, 2022: 10).

Hak anak mencakup berbagai aspek yang krusial bagi perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka. Dalam Konvensi Hak Anak, hak-hak ini dikelompokkan menjadi empat kategori utama: hak untuk hidup, hak untuk berkembang, hak untuk dilindungi dari kekerasan dan eksploitasi, serta hak untuk berpartisipasi dalam masyarakat (Marzuki, 2016: 1). Kategori-kategori ini memberikan dasar bagi negara untuk melindungi anak dari segala bentuk pengabaian dan penyalahgunaan yang dapat mengancam masa depan mereka. Perlindungan ini menjadi sangat esensial, terutama dalam kondisi krisis seperti perceraian orang tua, yang sering kali memicu perubahan dramatis dalam kehidupan anak.

Dalam konteks perceraian orang tua, penegakan hak anak menjadi aspek krusial yang harus diperhatikan oleh semua pihak, terutama lembaga peradilan. Anak yang terlibat dalam proses perceraian rentan mengalami dampak psikologis dan emosional yang serius, seperti kecemasan, stres, hingga penurunan rasa aman (Arrahma, 2024: 1). Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap putusan hukum yang berkaitan dengan mereka.

Dalam hukum Islam, perlindungan terhadap hak anak diatur melalui berbagai konsep, salah satunya adalah *hadhanah* atau pengasuhan anak. *Hadhanah* merupakan tanggung jawab orang tua, terutama ibu, dalam memelihara, mengasuh, dan mendidik anak hingga mencapai usia tamyiz atau

dewasa. Prinsip dasar dalam hukum Islam menekankan bahwa segala keputusan terkait anak harus berlandaskan pada kemaslahatan dan kesejahteraan anak (*mashlahah al-mahdhah*). Al-Qur'an dan Hadis banyak menegaskan kewajiban orang tua untuk memenuhi hak anak, seperti hak atas kasih sayang, pendidikan, makanan, dan perlindungan dari bahaya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam hukum nasional dan internasional, yakni menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama dalam setiap tindakan hukum dan social (Mahmudah et al., 2019: 67).

Islam, agama yang memiliki ajaran yang luas, sangat memperhatikan kehidupan dari awal kehamilan. Islam memberikan hak-hak yang wajib dipenuhi oleh orang tua ketika seorang bayi dilahirkan. Dalam hal ini, setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Ada hak-hak anak dan kewajiban. Orang tua memiliki hak-hak anak dan kewajiban anak. Banyak literatur hukum Islam (*fiqh*) klasik tidak menggunakan istilah khusus untuk mendefinisikan perlindungan anak. Sebaliknya, beberapa literatur menggunakan istilah *hadhanah* untuk mendekatkan diri pada makna perlindungan anak. Sebagian ulama menganggap *hadhanah* sama dengan *kafalah*. Dalam bahasa Arab, *hadhanah* berarti menjaga, mengurus, mengasuh, dan menjaga. *Kafalah* juga berarti menjamin dan memikul tanggung jawab atas sesuatu. Namun, Al-Mawardi membedakan pengertian kedua istilah tersebut berdasarkan usia dan perkembangan anak. Dia menganggap *hadhanah* dan *kafalah* sebagai dua dari empat fase perkembangan

anak yang harus diperhatikan saat kedua orang tuanya bercerai (Siti Nur Afifah, 2022: 22).

Menurut Wahbah al-Zuhaili, terdapat lima hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya, yaitu hak nasab (keturunan), hak *radha'ah* (menyusui), hak *hadhanah* (pemeliharaan), hak *walayah* (wali), dan hak nafaqah. Dengan terpenuhinya kelima hak ini, orang tua akan dapat mengantarkan anaknya untuk menjadi bagian dari keluarga melalui ikatan nasab. Dalam konteks ini, anak secara hukum berhak atas hubungan hukum yang terjalin tersebut (Nuroniya, 2022: 22).

Setiap anak memiliki hak-hak tertentu yang dilindungi oleh hukum. Hak anak adalah komponen penting dari hak asasi manusia yang semestinya dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, dan pemerintah. Namun, meskipun hukum telah disusun untuk melindungi mereka, tindakan kekerasan, penganiayaan, dan berbagai bentuk ketidakadilan terhadap anak masih terus terjadi, baik di masa lalu maupun saat ini (Daming & Barokah, 2022: 4).

Pada dasarnya, pengakuan formal terhadap hak asasi anak dimulai dengan munculnya kodifikasi Hak Asasi Manusia (HAM) dalam instrumen hukum HAM internasional (*Universal Human Rights Instruments*). Instrumen-instrumen ini memberikan jaminan bagi semua orang untuk menikmati hak asasi mereka. Dalam konteks ini, anak-anak diakui sebagai salah satu subjek hak (*rights holder*) yang mendapatkan perhatian dan proteksi khusus, karena hak asasi anak merupakan bagian integral dari HAM secara keseluruhan.

Jaminan serta pengakuan terhadap hak asasi anak dapat ditemukan dalam berbagai instrumen hukum internasional. Hak asasi anak bisa dipahami sebagai hak asasi manusia yang memerlukan perhatian ekstra, sehingga anak yang baru lahir dapat tumbuh dan berkembang dengan memperoleh semua hak asasi mereka secara utuh.

3. Perceraian

Perceraian merupakan kebalikan dari perkawinan, yang berarti berakhirnya ikatan fisik dan emosional antara suami dan istri, sehingga hubungan keluarga di antara mereka terputus. Dalam Undang-Undang Perkawinan, secara tegas dinyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan Pengadilan, setelah upaya perdamaian dilakukan oleh pihak Pengadilan yang bersangkutan. Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati menegaskan bahwa meskipun perceraian merupakan urusan pribadi, untuk mencegah tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami, serta demi kepastian hukum, proses perceraian perlu melalui jalur lembaga peradilan (Kurniati, 2018: 7).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perceraian diartikan sebagai “pisah”, yang berasal dari kata dasar “cerai”. Dalam istilah syariat (*syara*’), perceraian merujuk pada tindakan melepaskan ikatan pernikahan. Istilah ini telah dikenal dan digunakan sejak masa jahiliyah untuk menggambarkan putusnya hubungan pernikahan antara suami dan istri (Trisanto, 2020: 295).

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, salah satu faktor yang mengakibatkan berakhirnya hubungan perkawinan adalah perceraian, di samping kematian salah satu pihak dan adanya penetapan resmi

oleh pengadilan. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 38, perkawinan dianggap putus apabila terjadi salah satu dari tiga keadaan, yaitu: (Bakry et al., 2021: 422):

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Keputusan pengadilan

Alasan-alasan yang membenarkan perceraian, baik melalui cerai talak maupun cerai gugat, diatur secara jelas dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai pelaksanaan undang-undang tersebut dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Admin, 2021: 1).

Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengemukakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan jika terdapat alasan yang cukup, di mana suami dan istri tidak dapat lagi hidup rukun sebagai pasangan (Yainahu, 2021: 3).

Selanjutnya, Pasal 19 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menjelaskan beberapa alasan yang dapat menjadi dasar perceraian (Maliyah, 2021: 22), antara lain:

- a. Salah satu pihak terlibat dalam perzinahan, kecanduan alkohol, narkoba, perjudian, atau perilaku negatif lainnya yang sulit disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, atau karena keadaan di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak dijatuhi hukuman penjara selama lima tahun atau lebih setelah pernikahan berlangsung.

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan keselamatan pihak lainnya.
- e. Salah satu pihak menderita cacat tubuh atau penyakit yang menghalanginya menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.
- f. Terjadi terus-menerus pertengkaran dan perselisihan antara suami dan istri, dengan tidak ada harapan untuk mencapai kehidupan harmonis kembali.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menimbulkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Perceraian memiliki sejumlah konsekuensi hukum yang mempengaruhi kedua belah pihak, antara lain (Nurrahma, 2024):

- a. Status Perkawinan: Dengan perceraian, suami dan istri kembali berstatus lajang, yang berarti mereka dapat menikah lagi dengan orang lain di masa depan.
- b. Hak Asuh Anak: Pengadilan akan menentukan hak asuh anak dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak tersebut, termasuk pengaturan terkait nafkah dan hak kunjungan.
- c. Pembagian Harta: Harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan akan dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan yang tercapai atau berdasarkan putusan pengadilan.
- d. Nafkah Mantan Pasangan: Dalam beberapa kasus, salah satu pihak mungkin akan diwajibkan oleh pengadilan untuk memberikan nafkah

kepada mantan pasangan jika dianggap perlu.

Ketentuan mengenai *hadhanah* dalam Kompilasi Hukum Islam tercantum pada Pasal 105 yang menguraikan pengaturannya secara rinci sebagai berikut (1) pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya (2) pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memelihara diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya dan (3) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya (Maulana, 2023: 7).

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai pemeliharaan anak (*hadhanah*), yang secara khusus ditujukan bagi anak yang belum mencapai usia dewasa atau belum *mumayyiz* (Maulana, 2023: 7). Istilah *mumayyiz* merujuk pada anak yang secara psikologis dan intelektual belum memiliki kemampuan untuk mengelola dirinya sendiri secara mandiri. Dalam tahap ini, anak masih sangat memerlukan pengasuhan, perhatian, dan bimbingan dari kedua orang tuanya hingga ia cukup dewasa untuk menjalani kehidupan secara independen. Setelah mencapai usia kedewasaan, anak memiliki kebebasan untuk menentukan arah kehidupannya sendiri, sementara peran orang tua bergeser menjadi pendamping yang bersifat non-intervensif (AFIFI, 2024; 10).

Dalam hal terjadinya perceraian antara orang tua, hak anak atas *hadhanah* tetap harus dijamin. Bagi anak yang belum dewasa, pengasuhan secara hukum diberikan kepada ibu sebagai pihak yang lebih layak memelihara anak pada fase pertumbuhan tersebut. Sementara itu, ayah tetap memikul tanggung jawab finansial dalam bentuk pembiayaan *hadhanah*, yang mencakup seluruh kebutuhan dasar anak. Tanggung jawab ini bersifat melekat pada ayah sebagai bentuk

pemenuhan kewajiban hukum dan moral terhadap anak, sesuai dengan kapasitas kemampuan ekonominya, dan tidak dapat dialihkan selama anak masih berada dalam usia ketergantungan (Darmawan, 2024: 27).

Pelaksanaan pengasuhan anak (*hadhanah*) mensyaratkan terpenuhinya sejumlah ketentuan tertentu yang harus dipenuhi oleh pihak yang menjalankannya, antara lain sebagai berikut (Maulana, 2023: 6):

- a. Berakal sehat, yaitu individu yang memiliki kondisi mental dan intelektual yang stabil. Seseorang yang sedang mengalami gangguan jiwa atau kehilangan kesadaran hukum tidak dibenarkan untuk melaksanakan tugas *hadhanah*.
- b. Telah dewasa, yaitu orang yang telah mencapai usia kematangan baik secara biologis maupun psikologis, sehingga dinilai cakap dalam mengurus dirinya sendiri serta mampu bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak.
- c. Mampu mendidik, yakni individu yang secara fisik dan mental sehat, serta memiliki kapasitas untuk membina dan mengarahkan pertumbuhan anak secara optimal.
- d. Memiliki sifat amanah, yaitu orang yang dapat dipercaya untuk menjaga, merawat, serta mendidik anak dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan penelantaran atau kekerasan.
- e. Beragama Islam, karena pengasuhan anak dalam konteks hukum Islam memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai agama, maka *hadhanah* harus dijalankan oleh seseorang yang beragama Islam guna menjamin

kesinambungan pembinaan spiritual anak.

- f. Ibu tidak menikah lagi, yaitu hak asuh tetap berada pada ibu selama ia belum menikah kembali. Jika ibu menikah lagi, maka hak *hadhanah* dapat beralih kepada pihak lain yang lebih berhak sesuai ketentuan hukum.
- g. Berstatus merdeka, artinya hak asuh tidak dapat diberikan kepada budak, karena kondisi sosial dan ekonominya dianggap tidak memungkinkan untuk melaksanakan tanggung jawab pengasuhan secara optimal.

Musthafa al-Khin, salah satu ulama terkemuka dari mazhab Syafi'iyah, menjelaskan bahwa *hadhanah* merupakan bentuk tanggung jawab merawat individu yang belum memiliki kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri. Pengasuhan ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, bimbingan pendidikan, serta perlindungan fisik dan mental anak. Menurutnya, masa *hadhanah* berlaku hingga anak mencapai usia *tamyiz*, yaitu tahap di mana anak telah mampu membedakan antara yang baik dan buruk serta dapat mengurus dirinya secara mandiri. Setelah melewati usia tersebut, pengasuhan tidak lagi disebut sebagai *hadhanah*, melainkan berubah status menjadi *kafalah* (Wijaya, 2021: 1).

Adapun hikmah dari pensyariatan *hadhanah* adalah untuk memastikan adanya pengaturan yang adil dan proporsional atas tanggung jawab pemeliharaan dan pendidikan anak pasca terjadinya perceraian, konflik rumah tangga, atau kesulitan ekonomi (Faisal, 2021: 15). Syariat menekankan bahwa anak tidak boleh menjadi korban dari pertikaian orang tuanya. Apabila pengasuhan anak diabaikan hanya karena terjadinya perceraian atau

perselisihan, serta tidak ada pihak yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anak tersebut, maka hal itu dipandang sebagai bentuk kezaliman yang nyata (Pakarti, 2023: 6). Prinsip dasar dalam hukum Islam menegaskan bahwa hak anak atas pengasuhan tidak boleh terpengaruh oleh kondisi hubungan orang tuanya baik dalam perceraian maupun konflik lainnya (Anam & Farida, 2023: 1652).

4. Metode Penemuan Hukum Hakim

Secara garis besar, proses menemukan makna hukum dalam praktik peradilan dapat ditempuh melalui tiga pendekatan utama, yakni pendekatan interpretatif, pendekatan konstruktif, dan pendekatan hermeneutis. Ketiganya menjadi alat penting bagi hakim dalam menggali, menafsirkan, serta membentuk norma hukum agar dapat diterapkan secara tepat sesuai dengan konteks perkara yang dihadapi (Kurniawan, 2015: 5).

Metode interpretasi merupakan cara penalaran hukum yang berfokus pada penjabaran makna dari ketentuan perundang-undangan berdasarkan istilah dan frasa yang tertulis secara eksplisit dalam teks hukum. Pendekatan ini mengutamakan pemahaman literal sesuai dengan bunyi norma yang tercantum (Taqiuddin, 2017: 196). Di sisi lain, metode konstruksi memberi ruang bagi hakim untuk melakukan penalaran hukum yang lebih fleksibel dan kreatif. Melalui pendekatan ini, hakim dapat mengembangkan pemaknaan hukum yang tidak tersurat dalam teks, dengan tetap menjaga koherensi dan integrasi sistem hukum secara keseluruhan. Dengan demikian, konstruksi hukum memungkinkan

munculnya tafsir yang lebih adaptif terhadap realitas sosial dan dinamika hukum itu sendiri (Manan, 2013: 191). Adapun metode hermeneutika hukum dapat dipahami sebagai pendekatan interpretatif yang menekankan pada seni dan teori dalam memahami makna suatu “teks” hukum (Sidik & Sulistyana, 2021).

Dalam kerangka filsafat, hermeneutika berkembang sebagai suatu cabang pemikiran yang mengkaji secara mendalam bagaimana proses pemahaman berlangsung, baik terhadap teks maupun terhadap makna yang terkandung di baliknya. Pendekatan ini tidak hanya melihat teks secara literal, tetapi juga mempertimbangkan konteks historis, budaya, dan nilai-nilai yang menyertainya untuk menghasilkan pemahaman hukum yang lebih utuh dan reflektif (Kurniawan, 2015: 10).

Pendekatan interpretatif dalam hukum terdiri dari beragam jenis penafsiran, masing-masing dengan karakteristik dan metode tersendiri. Beberapa bentuk utama dari metode penafsiran ini dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori sebagai berikut (Teguh Handoyo, 2017: 145):

a. Interpretasi subsumtif

Jenis penafsiran ini menuntut hakim untuk secara langsung mengaplikasikan bunyi undang-undang pada perkara yang dihadapi, tanpa perlu menggali makna yang lebih dalam atau melibatkan proses penalaran hukum yang kompleks. Mekanismenya berjalan dalam kerangka berpikir silogistik, di mana aturan hukum sebagai premis

mayor langsung dikaitkan dengan fakta hukum sebagai premis minor untuk menghasilkan kesimpulan normatif (Manan, 2013: 192).

b. Interpretasi gramatikal

Penafsiran gramatikal merupakan metode memahami peraturan perundang-undangan melalui analisis terhadap struktur bahasa dan kaidah tata bahasa hukum. Teknik ini berfokus pada makna literal dari kata-kata yang digunakan dalam teks undang-undang, sehingga sering disebut sebagai pendekatan objektif. Dalam praktik yudisial, hakim biasanya tidak semata-mata bergantung pada pendekatan gramatikal, melainkan menggabungkannya dengan penalaran logis. Melalui integrasi prinsip-prinsip hukum dan argumentasi yuridis, hakim berupaya menguraikan makna norma hukum yang ambigu atau tidak eksplisit secara tekstual (Setiawan, 2022: 21).

c. Interpretasi sistematis

Penafsiran sistematis merupakan metode yang memandang suatu ketentuan hukum sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan. Melalui pendekatan ini, suatu pasal atau norma tidak diartikan secara terpisah, melainkan dikaji dalam kaitannya dengan struktur hukum yang menyeluruh. Dengan demikian, seluruh peraturan hukum dalam suatu negara dianggap membentuk satu kesatuan logis yang saling melengkapi dan mendukung, sehingga makna suatu norma ditafsirkan dalam kerangka harmonisasi antara aturan (Teguh Handoyo, 2017: 146).

d. Interpretasi historis

Penafsiran historis merupakan pendekatan yang menelaah suatu norma hukum dengan merujuk pada latar belakang sejarah pembentukannya. Dalam praktik yudisial, metode ini terbagi menjadi dua bentuk utama. Pertama, penafsiran *wetshistorisch*, yakni interpretasi yang menelusuri maksud asli dari pembentuk undang-undang saat peraturan tersebut dirancang. Fokus pendekatan ini adalah menggali kehendak pembuat hukum sebagai landasan pemaknaan norma. Kedua, pendekatan *rechtshistorisch*, yang menempatkan suatu ketentuan dalam kerangka evolusi dan perkembangan sistem hukum secara keseluruhan. Pendekatan ini berupaya memahami makna hukum melalui konteks sejarah dan doktrin hukum yang mengiringi perjalanan norma tersebut dari waktu ke waktu (Manan, 2013: 192).

e. Interpretasi teleologis/sosiologis

Metode penafsiran teleologis digunakan ketika suatu norma hukum ditafsirkan berdasarkan tujuan sosial yang hendak dicapai oleh undang-undang tersebut. Melalui pendekatan ini, hakim dapat mengadaptasi ketentuan hukum yang masih berlaku namun dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Dengan mempertimbangkan dinamika hubungan sosial, kebutuhan masyarakat, serta kepentingan kontemporer—baik yang telah ada maupun yang belum dikenal saat undang-undang itu disahkan—penafsiran ini memungkinkan hukum tetap selaras dengan realitas sosial yang berkembang. Dengan kata

lain, interpretasi teleologis menjadikan hukum sebagai instrumen yang responsif terhadap perubahan masyarakat (Setiawan, 2022: 21).

f. Interpretasi komparatif

Penafsiran komparatif merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah dan membandingkan prinsip serta praktik dari berbagai sistem hukum yang berbeda. Pendekatan ini bertujuan untuk memperluas cakrawala pemahaman terhadap norma hukum dengan merujuk pada pengalaman yuridis lintas negara. Karena sifatnya yang transnasional, metode ini lazim diterapkan dalam kerangka hukum internasional, khususnya dalam penyusunan dan penafsiran perjanjian antarnegara atau traktat internasional (Teguh Handoyo, 2017: 147).

g. Interpretasi restriktif

Penafsiran restriktif adalah pendekatan yang digunakan untuk menafsirkan suatu ketentuan hukum dengan cara membatasi cakupan atau ruang lingkup penerapannya. Dalam metode ini, arti dari suatu norma diperjelas dengan cara mempersempit maknanya, sesuai dengan pengertian yang terkandung secara eksplisit dalam penggunaan bahasa pada teks peraturan. Tujuannya adalah untuk mencegah pelebaran makna yang dapat melampaui maksud asli dari pembentuk undang-undang (Manan, 2013: 193).

h. Interpretasi ekstensif

Penafsiran ekstensif merupakan metode yang digunakan untuk memberikan makna hukum yang lebih luas daripada arti harfiah yang

ditangkap melalui pendekatan gramatikal semata. Pendekatan ini memungkinkan suatu istilah dalam undang-undang ditafsirkan melampaui batas pengertian literalnya, sejauh masih selaras dengan maksud dan semangat norma tersebut. Sebagai ilustrasi, kata “menjual” dalam Pasal 1576 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak hanya dimaknai secara terbatas sebagai transaksi jual beli, melainkan juga mencakup bentuk-bentuk pengalihan hak lain yang secara substansi memiliki esensi serupa (Setiawan, 2022: 23).

i. Interpretasi futuristis

Penafsiran futuristik merupakan pendekatan yang dilakukan dengan memahami makna suatu ketentuan hukum yang sedang berlaku melalui rujukan pada peraturan perundang-undangan yang masih berada dalam tahap perencanaan atau belum memiliki kekuatan hukum mengikat. Pendekatan ini berupaya mengantisipasi arah perkembangan hukum ke depan, dengan menjadikan rancangan peraturan atau norma-norma masa depan sebagai landasan interpretatif dalam menjawab persoalan hukum kontemporer (Teguh Handoyo, 2017: 148).

5. Teori dan Pendekatan Interpretasi Hakim dalam Perlindungan Hak Anak

Dalam ranah hukum keluarga, khususnya perkara perceraian yang menyangkut kepentingan anak, peran hakim memiliki nilai strategis. Hakim tidak sekadar menerapkan bunyi pasal secara harfiah, tetapi juga harus mampu memahami dan menafsirkan aturan hukum secara

kontekstual. Tujuannya adalah memastikan terpenuhinya keadilan substantif dan menjunjung tinggi prinsip perlindungan terbaik bagi anak (Nazah, 2024: 93).

Dalam merumuskan suatu putusan, hakim tidak cukup hanya mengandalkan keadilan formal yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Putusan tersebut juga harus memperhitungkan keadilan sosial, yakni sejauh mana keputusan itu mampu menjawab kondisi konkret dan ketimpangan yang terjadi di tengah masyarakat (Rasyid Rizani et al., 2023: 579). Lebih dari itu, dimensi keadilan moral perlu dijadikan pijakan agar hasil putusan mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, etika, dan rasa kepatutan yang hidup dalam nurani publik. Dengan pendekatan demikian, putusan hakim diharapkan tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga adil secara sosial dan etis (Maggalatung, 2014: 4).

Ronald Dworkin dalam *Law's Empire* (1986) menolak positivisme hukum yang memisahkan antara hukum dan moral. Ia menekankan bahwa hukum terdiri dari prinsip moral yang melekat dalam sistem hukum itu sendiri. Hakim, menurut Dworkin, harus menggunakan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan ketika menghadapi kasus-kasus sulit (hard cases), terutama ketika norma tertulis tidak secara langsung memberikan jawaban. Dalam kasus perceraian yang menyangkut hak anak, hakim harus menjadikan hak anak sebagai prioritas utama, melebihi sekadar kepentingan administratif atau mayoritas social (Dworkin, 2025: 3).

Pemikiran Dworkin ini sangat relevan dalam memperkuat posisi hakim sebagai penafsir aktif hukum yang responsif terhadap nilai-nilai moral dan konstitusional, bukan sekadar sebagai pelaksana teks undang-undang (Muhamad Ibra Akbar Maulana et al., 2023: 8).

Fitzgerald menguraikan teori perlindungan hukum menurut Salmond, yang menyatakan bahwa hukum berfungsi sebagai mekanisme untuk mengintegrasikan serta menyelaraskan berbagai kepentingan yang saling bersinggungan dalam masyarakat (Sinaulan, 2018: 80). Dalam dinamika relasi sosial yang kompleks, perlindungan terhadap suatu kepentingan kerap kali hanya bisa dicapai dengan membatasi kepentingan pihak lain. Hukum memiliki peran vital sebagai otoritas tertinggi dalam menentukan mana kepentingan individu yang harus diakomodasi dan dijamin. Perlindungan hukum sejatinya berakar dari norma-norma yang lahir melalui konsensus sosial dan dituangkan dalam perangkat peraturan, baik yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis, untuk mengatur interaksi antara warga masyarakat serta antara individu dengan negara sebagai representasi kolektif.

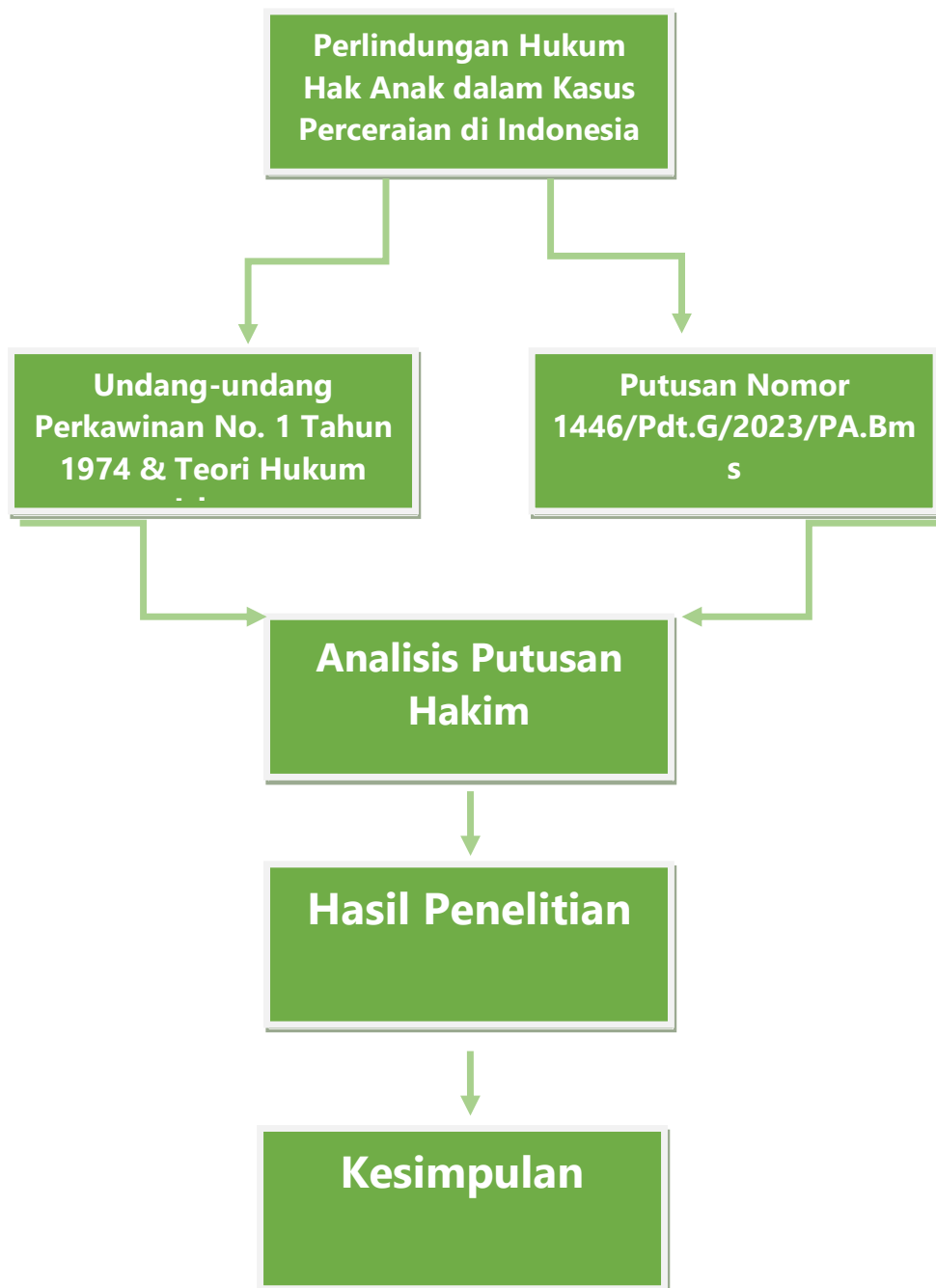
Dengan demikian, hukum hadir sebagai instrumen pemersatu dan penyeimbang atas potensi konflik yang muncul dari benturan kepentingan dalam kehidupan sosial. Peran hukum tidak hanya bersifat koersif, melainkan juga normatif, dengan berpegang pada dua pilar utama: asas keadilan dan asas kemanfaatan. Dalam konteks ini, hukum merupakan sistem norma yang mengarahkan perilaku individu dalam masyarakat dan

juga menjadi instrumen negara dalam menjaga ketertiban sosial. Hukum juga diharapkan mampu merespons perubahan sosial secara adaptif, sebagaimana dijelaskan oleh Roscoe Pound melalui konsep *law as a tool of social engineering* bahwa hukum adalah alat untuk merekayasa serta memperbarui tatanan sosial agar sejalan dengan dinamika nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat (Nazah et al., 2024: 6).

Dalam kerangka penelitian ini, perlindungan hukum terhadap anak dipandang sebagai wujud nyata dari kesadaran kolektif bahwa anak merupakan aset penting bagi kelangsungan agama dan negara. Sebagai bagian dari subjek hukum yang masih berada dalam tahap pertumbuhan dan belum cakap secara hukum, anak-anak memiliki kerentanan tinggi terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak asasi (Mukidi et al., 2022: 88). Keberadaan sistem hukum yang berpihak kepada anak menjadi sangat penting agar mereka mendapatkan perlindungan yang layak dari tindakan kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, serta pelanggaran lainnya. Perlindungan tersebut diharapkan mampu menjamin terpenuhinya hak anak atas keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan dalam berbagai aspek kehidupannya (Afandy & Desiandri, 2023: 148).

B. Kerangka Berpikir

Kerangka Berpikir: Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dalam Perceraian.



Kerangka berpikir dalam penelitian ini disusun untuk memahami bagaimana hukum melindungi hak anak dalam perceraian, khususnya lewat kajian terhadap Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms.

Penelitian ini mengacu pada aturan hukum nasional seperti UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak, serta konsep *hadhanah* dalam hukum Islam yang menekankan pentingnya kesejahteraan anak. Namun, dalam praktik peradilan, banyak putusan yang belum secara tegas mengatur hak-hak anak setelah perceraian, seperti hak nafkah, pendidikan, dan pengasuhan.

Melalui teori perlindungan hukum dan prinsip *the best interest of the child*, penelitian ini menilai apakah hakim dalam putusan tersebut telah mempertimbangkan hak anak secara adil. Analisis ini bertujuan untuk melihat sejauh mana perlindungan hukum anak benar-benar diterapkan dalam kasus perceraian.

C Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis/Judul/ Tahun	Substansi	Persamaan/Pembeda
1.	Siti Nur Afifah/ Perlindungan Hak-Hak Anak Akibat Perceraian Orang Tua (Studi Kasus Keluarga TKW di Kelurahan Trompo, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal)/2022.	Skripsi ini membahas dampak perceraian orang tua terhadap anak, terutama dalam konteks keluarga tenaga kerja wanita (TKW). Penulis menyoroti bahwa perceraian dapat menyebabkan anak-anak mengalami trauma psikologis dan kehilangan kasih sayang dari orang tua.	Persamaan: Menggunakan pendekatan hukum normatif serta membahas implementasi pasal-pasal KHI terkait hak anak pasca perceraian. Perbedaan: Penelitian Afifah memfokuskan pada dampak perceraian terhadap anak-anak dari keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Kelurahan Trompo, dengan pendekatan perlindungan hukum, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada analisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA. Bms di Banyumas.

2.	Nur Khozin Maki/ Analisis Yuridis Dan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Atas Hak Anak Pasca Perceraian Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh Dan Putusan Nomor 368/Pdt.G/2021/PA.Bji)/2023	Tesis ini menyelidiki perlindungan hak anak setelah perceraian di Indonesia, dengan fokus pada dua putusan pengadilan: Nomor 228/Pdt. G/2020/PA. Sbh dan Nomor 368/Pdt. G/2021/PA. Bji. Penulis, Nur Khozin Maki, mengadopsi pendekatan kualitatif untuk menganalisis sejauh mana perlindungan hukum terhadap hak anak dapat terpenuhi pasca perceraian, serta peran yang dimainkan oleh hukum Islam dalam konteks tersebut. Penelitian ini menyoroti pentingnya perlindungan hak anak sebagai bagian integral dari hak asasi manusia, sekaligus mencakup analisis mendalam mengenai pertimbangan yang diberikan oleh hakim dalam kedua kasus tersebut.	Persamaan: Sama-sama menggunakan prinsip <i>the best interest of the child</i> sebagai kerangka analisis utama dan mengaitkannya dengan ketentuan hukum nasional. Perbedaan: Penelitian Marzuki bersifat konseptual dengan membandingkan instrumen internasional dan hukum nasional, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada penerapan prinsip tersebut dalam analisis kasus konkret putusan pengadilan agama.
----	--	--	--

3.	Ana Al-ulya/ Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Korban Penelantaran Oleh Orang Tua Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak/2021	Tesis ini membahas pentingnya perlindungan hukum untuk anak-anak yang menjadi korban penelantaran oleh orang tua. Dalam konteks sosial dan ekonomi yang sulit, banyak anak yang tidak mendapatkan perhatian yang cukup, sehingga hak-hak mereka terabaikan.	Persamaan: Sama-sama mengkaji hak anak dari perspektif hukum Islam dan hukum nasional, serta menekankan kewajiban orang tua pasca perceraian. Perbedaan: Penelitian Nuroniyah bersifat normatif murni tanpa menggunakan studi kasus, sedangkan penelitian ini mengaplikasikan teori tersebut untuk menilai pertimbangan hakim dalam putusan perceraian.
4.	Riza Abdillah Choiril Anwar/ Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Pembiayaan Kelangsungan Hidup Dan Pendidikan Bagi Anak Korban Perceraian Di Kota Yogyakarta/2021	Skripsi ini menjelaskan pentingnya perlindungan hak anak setelah perceraian, terutama dalam aspek pembiayaan dan pendidikan. Penulis menyoroti bahwa perceraian seringkali mengabaikan hak-hak anak, yang tetap harus dipenuhi oleh orang tua.	Persamaan: Sama-sama mengidentifikasi adanya kelemahan implementasi perlindungan hak anak pasca perceraian dan menekankan peran negara dalam pemenuhannya. Perbedaan: Penelitian Daming & Barokah fokus pada studi

			lapangan di tingkat desa, sedangkan penelitian ini berbasis studi putusan dan menguraikan pertimbangan hakim secara normatif yuridis.
5.	Evi Marpiah, Andi Muhammad Baso, Yudiansyah, Fitriani, Andriansyah, Eko Nursalim/ Perlindungan Terhadap Hak Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Keluarga Di Indonesia/ 2023	Jurnal ini Menjelaskan perlindungan anak yang terpengaruh oleh perceraian orang tua, dengan fokus pada ketentuan hukum yang berlaku dan hak-hak anak	Persamaan: Sama-sama menilai pentingnya peran lembaga hukum dalam menjamin dan mengawasi pemenuhan hak anak pasca perceraian. Perbedaan: Hans et al. membahas secara umum dengan cakupan nasional dan tidak menelaah putusan tertentu, sedangkan penelitian ini menganalisis satu kasus konkret di Pengadilan Agama Banyumas.

Berdasarkan hasil telaah terhadap sejumlah literatur dan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki benang merah yang kuat dengan penelitian sebelumnya dalam hal fokus pada perlindungan hak anak pasca perceraian, penggunaan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta penerapan kerangka hukum nasional dan hukum Islam. Perbedaannya terletak pada objek kajian yang lebih spesifik, yaitu Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms, sehingga temuan yang dihasilkan bersifat lebih terarah pada implementasi perlindungan hukum dalam praktik peradilan agama.

Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kontribusi baru berupa:

1. Kajian yuridis yang terfokus dan mendalam terhadap satu putusan pengadilan agama, yaitu Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms;
2. Penekanan terhadap pentingnya peran interpretatif hakim dalam menegakkan perlindungan hukum bagi anak;
3. Pendekatan terpadu yang mencakup analisis normatif, teori hukum, serta praktik hukum di pengadilan, yang masih jarang dikembangkan dalam penelitian sebelumnya.

Penelitian ini tidak hanya menjadi pelengkap terhadap khazanah literatur yang telah ada, tetapi juga memberikan sumbangsih akademik dalam mengkaji secara lebih konkret bagaimana sistem peradilan memberikan perlindungan nyata terhadap hak anak dalam perkara perceraian.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Anak Dalam Kasus Perceraian Orang Tua di Indonesia

Anak merupakan pihak yang paling rentan terdampak secara langsung dalam setiap proses perceraian. Berdasarkan telaah terhadap Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms, ditemukan bahwa pemenuhan hak anak masih belum memperoleh perlindungan yang maksimal. Pertimbangan hukum lebih berfokus pada aspek prosedural, seperti legalitas perceraian maupun pembagian harta bersama, sedangkan isu perlindungan anak hanya mendapat ulasan normatif tanpa mekanisme yang jelas mengenai implementasinya.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi prinsip utama dalam setiap kebijakan yang menyangkut anak. Namun, dalam putusan ini meskipun hak asuh diberikan kepada ibu, tidak ditemukan pengaturan rinci mengenai jaminan akses anak terhadap pendidikan, kesehatan, maupun pemeliharaan hubungan emosional dengan kedua orang tuanya.

Jika dianalisis menggunakan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, putusan tersebut lebih mencerminkan bentuk perlindungan represif, yakni perlindungan yang baru muncul setelah terjadinya sengketa melalui peradilan. Unsur perlindungan preventif—yang seharusnya mampu mencegah terlanggarnya hak anak sejak awal—belum terlihat

secara konkret. Hal ini tampak dari absennya aturan khusus mengenai pemenuhan nafkah, kelanjutan pendidikan, maupun perlindungan psikologis anak pasca perceraian. Dengan demikian, diperlukan pertimbangan yudisial yang bersifat antisipatif agar hak anak dapat terlindungi secara berkesinambungan.

Dalam perspektif teori interpretasi hukum Ronald Dworkin, “hakim sesungguhnya memiliki tanggung jawab moral untuk tidak hanya berpegang pada teks normatif, melainkan juga menggali nilai keadilan substantive”. Pada kasus yang menyangkut masa depan anak, pendekatan interpretatif semacam ini perlu diterapkan secara progresif agar kepentingan anak tidak dikalahkan oleh formalitas prosedural.

Sementara itu, “hukum Islam melalui konsep *hadhanah* menekankan pentingnya menjaga kebutuhan lahir dan batin anak setelah orang tuanya bercerai”. Namun, nilai-nilai tersebut belum sepenuhnya diinternalisasi dalam praktik peradilan. Seharusnya hakim mengintegrasikan pendekatan sistematis dan sosiologis dalam interpretasi hukum Islam sehingga ajaran-ajaran tersebut benar-benar terefleksikan dalam putusan.

Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW yang menegaskan bahwa anak adalah sumber keberkahan serta penolong bagi orang tua di dunia dan akhirat. Rasulullah mengecam sikap orang tua yang berdoa buruk terhadap anak, sebab hal itu bertentangan dengan kasih sayang dan tanggung jawab moral. Al-Qur'an juga menegaskan kewajiban orang tua untuk melindungi keluarga dari kebinasaan, sebagaimana tertuang dalam

Q.S. At-Tahrim ayat 6. Dalam konteks perceraian, pesan normatif tersebut berarti perlindungan atas hak anak, baik pengasuhan, pendidikan, maupun keamanan psikologis, tidak boleh diabaikan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam putusan ini prinsip *the best interest of the child* lebih berfungsi sebagai justifikasi normatif ketimbang prinsip operasional. Tidak ada pengaturan mengenai mekanisme pengawasan berkala terhadap kondisi anak, sehingga prinsip tersebut belum benar-benar diterjemahkan dalam praktik peradilan. Ketiadaan keterlibatan instansi seperti Dinas Sosial maupun Lembaga Perlindungan Anak juga memperlihatkan lemahnya pendekatan interdisipliner.

Selain itu, hakim tidak menetapkan ketentuan jelas mengenai tanggung jawab finansial ayah pasca perceraian. Padahal secara hukum ayah tetap berkewajiban menafkahi anak meski tidak memperoleh hak asuh. Ketiadaan klausul ini berpotensi menimbulkan celah dalam perlindungan ekonomi anak. Amar putusan juga tidak secara eksplisit mengatur besaran nafkah maupun mekanisme pemantauan pemenuhannya, sehingga berisiko menimbulkan kelalaian.

Jika dibandingkan dengan penelitian lain, seperti yang dilakukan oleh Nur Khozin Maki dan Siti Nur Afifah, terlihat pola serupa yakni minimnya perlindungan konkret terhadap hak anak. Dengan demikian, terdapat jarak yang cukup lebar antara norma ideal dalam undang-undang dan realitas implementasi dalam praktik peradilan agama. Kondisi ini menegaskan perlunya adopsi paradigma hukum progresif ala Satjipto

Rahardjo, yang memandang hukum bukan sekadar teks, tetapi sebagai instrumen penciptaan keadilan sosial, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak.

Intervensi lembaga sosial seperti P2TP2A, Balai Pemasyarakatan, maupun organisasi perlindungan anak perlu diperkuat agar anak memperoleh dukungan psikososial dan pendampingan hukum berkelanjutan. Dengan begitu, putusan pengadilan tidak berhenti pada aspek administratif, melainkan benar-benar menjamin keberlangsungan hidup dan kesejahteraan anak.

Berdasarkan keseluruhan analisis, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak dalam perkara perceraian masih menghadapi tantangan serius. Sinergi antara regulasi, budaya hukum, serta institusi pelaksana perlu ditingkatkan agar sistem peradilan tidak berhenti pada aspek formal, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen nyata bagi keadilan dan masa depan anak.

2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Banyumas dalam Perkara Pencabutan Hak Asuh Anak Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms Dengan Alasan Demi Kepentingan Terbaik Bagi Anak.

Dalam menjatuhkan putusan atas perkara perceraian dengan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms, Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas mendasarkan keputusannya pada rangkaian fakta hukum yang terungkap sepanjang proses persidangan. Pertimbangan hukum yang

digunakan mengacu pada ketentuan normatif yang berlaku sekaligus menimbang realitas objektif yang berhasil dibuktikan di hadapan persidangan. Dengan demikian, dasar pertimbangan hakim tidak hanya bersandar pada aspek formal yuridis, tetapi juga memperhatikan kondisi faktual para pihak.

Majelis Hakim lebih dahulu memeriksa legalitas kuasa hukum dari masing-masing pihak. Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat dinilai telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, termasuk verifikasi Kartu Tanda Pengenal Advokat. Dengan demikian, para kuasa dari kedua belah pihak dinyatakan sah dan berhak mewakili kliennya di persidangan. Upaya perdamaian juga telah ditempuh baik melalui mediasi di dalam persidangan maupun melalui mediator hakim Pengadilan Agama Banyumas. Namun, proses tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, sehingga perkara dilanjutkan pada pemeriksaan pokok sengketa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam proses persidangan, Tergugat sempat mengajukan permohonan provisi untuk memperoleh hak pengasuhan sementara terhadap anak. Akan tetapi, majelis menilai permohonan tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Rv dan Pasal 180 ayat (1) HIR karena berkaitan langsung dengan pokok perkara. Oleh karena itu, provisi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima. Pokok perkara kemudian berfokus pada tuntutan Penggugat yang mengajukan pencabutan hak asuh anak dari Tergugat dengan alasan sejak Agustus 2023 anak telah

tinggal bersamanya di Cilacap, sementara seluruh kebutuhan hidup, pendidikan, dan kesehatan anak ditanggung oleh Penggugat.

Menanggapi dalil tersebut, Tergugat membantah pernah menyerahkan anak secara sukarela kepada Penggugat dan menegaskan bahwa hak asuh anak berdasarkan putusan sebelumnya tetap berada padanya. Sesuai Pasal 163 HIR, beban pembuktian berada pada Penggugat yang kemudian menghadirkan bukti surat serta saksi-saksi. Sebagian bukti dinilai sah sebagai akta otentik, namun bukti elektronik yang diajukan tidak dapat dipertimbangkan karena tidak dilengkapi digital forensik. Sementara itu, Tergugat juga mengajukan bukti dan saksi yang menguatkan bahwa selama dalam pengasuhannya anak tetap terpelihara dengan baik, sehat, serta terpenuhi kebutuhan hidupnya.

Setelah mempertimbangkan seluruh fakta persidangan, majelis hakim menilai Penggugat tidak berhasil membuktikan dalilnya. Tidak terdapat bukti yang menunjukkan adanya kelalaian atau perilaku buruk dari Tergugat yang dapat menjadi dasar pencabutan hak asuh. Selain itu, berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum mumayyiz lebih berhak diasuh oleh ibunya selama syarat-syarat hadhanah terpenuhi. Oleh sebab itu, majelis hakim menolak gugatan Penggugat mengenai pencabutan hak asuh anak, dan membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Pembahasan

1. Duduk Perkara

Untuk memahami konteks perkara yang diperiksa, terlebih dahulu perlu dipaparkan duduk perkara sebagaimana termuat dalam berkas gugatan dan proses persidangan di Pengadilan Agama Banyumas. Perkara ini bermula dari gugatan yang diajukan Penggugat pada 25 September 2023 dan terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas pada 26 September 2023 dengan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms. Dalam gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat tidak lagi harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan ketidakcocokan. Perselisihan tersebut terutama dipicu oleh masalah ekonomi serta ketidakmampuan Tergugat dalam melaksanakan kewajiban sebagai suami, khususnya terkait nafkah.

Penggugat menegaskan bahwa kondisi tersebut menyebabkan kehidupan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan. Selain menuntut putusnya perkawinan melalui perceraian, Penggugat juga memohon agar hak asuh anak yang lahir dari perkawinan tersebut diberikan kepadanya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sejak berpisah, anak tinggal bersama Penggugat dan seluruh kebutuhan anak, termasuk biaya pendidikan, kesehatan, serta pemeliharaan sehari-hari, ditanggung sepenuhnya oleh Penggugat.

Di sisi lain, Tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan atas dalil-dalil Penggugat. Tergugat membantah telah menyerahkan hak asuh anak secara sukarela kepada Penggugat dan menegaskan bahwa berdasarkan putusan

sebelumnya, hak asuh anak masih berada padanya. Perselisihan mengenai pengasuhan anak inilah yang kemudian menjadi inti dari perkara, di samping permohonan perceraian itu sendiri.

Dengan demikian, duduk perkara ini tidak hanya menyangkut soal putusnya perkawinan akibat perselisihan berkepanjangan, tetapi juga berkaitan erat dengan sengketa hak asuh anak pasca perceraian. Hal ini menjadikan perkara a quo sarat dengan dimensi perlindungan hak anak yang harus dipertimbangkan secara serius oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusannya.

2. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dalam Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, perkara Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms memperlihatkan bagaimana hakim menguji dan menilai dalil-dalil para pihak dalam sengketa hak asuh anak pasca perceraian. Penggugat berupaya mencabut hak asuh dari Tergugat dengan alasan bahwa sejak Agustus 2023 anak tinggal bersamanya, serta seluruh kebutuhan anak dipenuhi olehnya. Namun, dalil tersebut tidak serta-merta diterima oleh majelis hakim karena tidak didukung dengan bukti yang cukup, terutama terkait pernyataan bahwa Tergugat secara sukarela menyerahkan anak kepada Penggugat.

Dalam proses persidangan, majelis hakim mengutamakan prinsip keseimbangan dalam menilai fakta dan bukti yang diajukan. Penggugat memang menghadirkan bukti surat dan saksi-saksi yang menguatkan dalilnya, tetapi sebagian besar bukti elektronik yang diajukan tidak dapat dipertimbangkan secara materiil karena tidak dilengkapi dengan digital forensik. Sebaliknya, Tergugat

juga menghadirkan bukti dan saksi yang menunjukkan bahwa selama dalam pengasuhannya anak tetap terawat, sehat, serta terpenuhi kebutuhan pendidikannya. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menilai secara formal, tetapi juga memperhatikan substansi pembuktian.

Secara normatif, hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa anak yang belum *mumayyiz* lebih berhak berada dalam pengasuhan ibu, sepanjang syarat *hadhanah* terpenuhi. Fakta persidangan memperlihatkan bahwa Tergugat tidak terbukti lalai ataupun berperilaku buruk dalam mengasuh anak. Dengan demikian, tidak ada alasan yuridis maupun sosiologis yang dapat membenarkan pencabutan hak asuh dari Tergugat. Pertimbangan ini sejalan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) yang menjadi landasan utama dalam setiap perkara hak asuh.

Selain itu, hakim juga menimbang aspek psikologis dan sosial anak. Anak yang masih berusia 4 tahun berada pada masa perkembangan yang membutuhkan perhatian intensif dari seorang ibu. Oleh karena itu, mempertahankan hak asuh pada Tergugat dianggap lebih menjamin kestabilan emosional dan tumbuh kembang anak. Dalam hal ini, hakim tidak hanya berpegang pada teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan keberlanjutan pengasuhan bagi masa depan anak.

Putusan ini sekaligus memperlihatkan bahwa hakim tetap memberikan ruang kepada Penggugat sebagai ayah untuk berhubungan dengan anaknya. Hal ini menegaskan bahwa hak *hadhanah* bukanlah hak absolut yang menutup akses

pihak lain, melainkan sebuah tanggung jawab utama yang harus dilaksanakan dengan memperhatikan hak anak untuk tetap mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua. Dengan demikian, meskipun hak asuh berada pada Tergugat, peran Penggugat sebagai ayah tetap diakui dan difasilitasi.

Jika dikaitkan dengan penelitian terdahulu, temuan ini memperkuat kecenderungan yurisprudensi peradilan agama yang pada umumnya mengutamakan ibu sebagai pemegang hak asuh anak di bawah umur, kecuali jika terbukti adanya kelalaian atau perilaku yang merugikan anak. Namun, yang membedakan putusan ini adalah adanya penekanan hakim pada kualitas pembuktian dan ketidakcukupan dalil Penggugat. Hal ini menunjukkan konsistensi pengadilan agama dalam menegakkan asas perlindungan anak, sekaligus kehati-hatian dalam mengalihkan hak asuh.

Dengan demikian, analisis terhadap putusan ini memperlihatkan bahwa majelis hakim tidak hanya berpegang pada aturan normatif, tetapi juga pada prinsip kemaslahatan anak. Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms menegaskan bahwa perlindungan hak anak pasca perceraian harus ditempatkan di atas kepentingan orang tua, sehingga setiap argumentasi hukum harus diuji secara ketat demi menjamin kesejahteraan anak di masa depan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perlindungan hak anak dalam putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms, dapat disimpulkan bahwa majelis hakim dalam memutus sengketa hak asuh tetap berpedoman pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Hakim menolak gugatan pencabutan hak asuh yang diajukan oleh Penggugat karena tidak terbukti adanya kelalaian maupun perilaku buruk dari pihak Tergugat sebagai ibu kandung. Pertimbangan ini sejalan dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa anak yang belum mumayyiz lebih berhak diasuh oleh ibunya, sepanjang syarat hadhanah terpenuhi.

Putusan ini menunjukkan konsistensi pengadilan agama dalam menegakkan norma hukum Islam dan hukum positif Indonesia yang menempatkan anak sebagai subjek yang harus dilindungi, bukan sekadar objek sengketa orang tua. Hakim juga memperhatikan aspek psikologis, emosional, dan kebutuhan perkembangan anak yang masih dalam usia dini, sehingga keberlangsungan pengasuhan oleh ibu dinilai lebih menjamin stabilitas serta kesejahteraan anak.

Selain itu, meskipun hak asuh tetap berada pada Tergugat, hakim tetap memberikan ruang bagi Penggugat sebagai ayah untuk menjalin hubungan

dengan anaknya. Hal ini mencerminkan upaya pengadilan dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban orang tua pasca perceraian, sekaligus menegaskan bahwa perlindungan hak anak tidak boleh tereduksi oleh konflik antar orang tua.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hak anak pasca perceraian hanya dapat terwujud apabila hakim konsisten menjadikan asas kepentingan terbaik bagi anak sebagai landasan utama dalam setiap putusan. Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms mempertegas peran pengadilan agama sebagai instrumen negara dalam menjamin hak-hak anak serta memastikan bahwa kepentingan anak berada di atas kepentingan orang tua.

B. Saran

Persoalan perlindungan hak anak dalam perceraian bukanlah perkara yang sederhana, melainkan menyangkut masa depan generasi bangsa, maka peneliti ingin menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi kontribusi kecil dari hasil penelitian ini. Meski belum sempurna, saran ini disusun berdasarkan hasil telaah kritis terhadap putusan perkara yang menjadi objek penelitian dan relevansinya dalam praktik hukum di Indonesia. Peneliti menyadari bahwa dalam realitasnya, proses perlindungan hukum terhadap anak sering kali berhadapan dengan kompleksitas sosial, psikologis, dan ekonomi yang tidak mudah untuk

diurai. Oleh sebab itu, dibutuhkan sinergi yang kuat antara aparat penegak hukum, masyarakat, dan keluarga agar hak-hak anak tidak hanya menjadi norma di atas kertas, tetapi benar-benar terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini bukan bermaksud untuk menggurui, tetapi sekadar menyumbangkan perspektif dari sudut akademik, yang semoga dapat menjadi bahan renungan dan pijakan bagi siapa pun yang terlibat dalam penanganan perkara sejenis.

Untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap hak anak dalam kasus perceraian, peneliti memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Kepada Lembaga Pengadilan Agama

Bagi Pengadilan Agama, diharapkan agar dalam setiap perkara perceraian yang melibatkan hak asuh anak, hakim senantiasa menempatkan asas kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar utama pertimbangan hukum. Hakim juga perlu lebih cermat dalam menilai kualitas bukti elektronik dengan memperhatikan aspek formil maupun materiil, sehingga putusan yang dihasilkan benar-benar objektif dan dapat memberikan perlindungan optimal bagi anak.

2. Bagi Para Orang Tua yang Bercerai

Bagi Orang Tua yang Bercerai, hendaknya memahami bahwa perceraian tidak menghapus kewajiban mereka dalam pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan anak. Orang tua tetap

memiliki tanggung jawab moral maupun hukum untuk memastikan tumbuh kembang anak berjalan dengan baik, serta menghindari konflik perebutan hak asuh yang hanya akan merugikan anak.

3. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Disarankan untuk terus mengembangkan studi empiris yang lebih luas tentang efektivitas pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pascaperceraian, khususnya dalam konteks peradilan agama di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Afandy, T., & Desiandri, Y. S. (2023). Tinjauan Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak. *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, 4(3), 145–155. <http://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris>
- AFIFI, B. (2024). *Penetapan Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Perspektif Perlindungan Anak*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Anam, M. A., & Farida, Y. E. (2023). Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN ...*, 4(3), 1649–1656.
<https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jcm/article/view/2428%0Ahttps://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jcm/article/download/2428/1938>
- Arrahma, N. M. (2024). *Hak Anak dalam Situasi Perceraian: Perlindungan Hukum bagi Anak*. Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
<https://syariah.uinsaid.ac.id/hak-anak-dalam-situasi-perceraian-perlindungan-hukum-bagi-anak/>
- Astuti, A. E. E., & Nur, H. (2025). Resiliensi Sebagai Mekanisme Bertahan Anak dalam Dinamika Keluarga yang Tidak Harmonis: Kajian Literatur. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 2(02), 33–42.
<https://doi.org/10.56842/jpk.v2i02.488>
- Atozanolo Baene. (2022). Penerapan Hukum Pidana pada Tindak Pidana Gratifikasi yang Dilakukan dalam Jabatan. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(2), 1–11.
<https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/PanahKeadilan/article/view/448/374>
- Bakry, K., Zulfiah Sam, & Jihan Vivianti Usman. (2021). Putusnya Perkawinan dan Akibatnya dalam Fikih Munakahat (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38-41). *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 2(3), 413–431. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i3.401>
- Bediona, K. A. A., Herliansyah, M. R. F., Nurjaman, R. H., & Syarifuddin, D.

- (2024). Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(01), 1–19. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan* (ISSN:, 7, 20–33. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>
- BPK, D. P. (2014). *Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>
- Daming, S., & Barokah, E. J. Al. (2022). Tinjauan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Peran Keluarga Dalam Perlindungan Anak. *Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam*, 9(2), 1–29.
- Darmawan, B. A. (2024). *HAK ASUH ANAK KEPADA AYAH BAGI ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ PERSPEKTIF MAQÂSID AL-SYARÎ'AH MUHAMMAD THÂHIR IBN ÂSYÛR (Studi Putusan Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.LT)*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.
- Dr. Fenti Hikmawati, M. S. (2017). METODOLOGI PENELITIAN. In *Proceedings of the National Academy of Sciences* (Vol. 3, Issue 1). chrome-extension://efaidnbmninnibpcjpcglclefindmkaj/[https://digilib.uinsgd.ac.id/31676/1/Metodologi Penelitian.pdf](https://digilib.uinsgd.ac.id/31676/1/Metodologi%20Penelitian.pdf)
- Dworkin, R. (2025). *Ronald Dworkin dan Pemikiran Hukumnya*. February. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.18176.14080>
- Efendi, Z. (2019). Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Isteri Yang Keluar Dari Agama Islam (Murtad). In *STAIN Sultan Abdurrahman Press*.
- Faisal, M. (2021). *HADHANAH ANAK DI BAWAH UMUR PASCA PERCERAIAN* (Studi Analisis Putusan Nomor. 1261/Pdt.G/2018/PA.Bgr. Nomor. 542/Pdt.G/2020/PA.Bgr dan Nomor. 704/Pdt.G/2019/PA.JS)

- [UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH J A K A R T A]. In <http://repository.uinjkt.ac.id/> (Issue 1). <https://www.golder.com/insights/block-caving-a-viable-alternative/>
- GUSTIRA, E. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Narapidana. *Skripsi, Uin Suska Riau*, 5(1), 30–45.
- Hanifah, Y. (2025). Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif: Studi Perbandingan Dan Implementasinya. *Jurnal Darussalam; Jurnal Ilmiah Dan Sosial*, 26(01), 1–13. <http://ojs.iai-darussalam.ac.id/index.php/darussalam>
- Hans, C. M. J., Chua, J., & Nadiaintanceria. (2024). Analisis Perlindungan Hukum Atas Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Perdata. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(2723–2328), 970–976.
- Hertina, Akhyar, K., & Devra, D. D. (2023). Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 7(2), 120–128. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v11i2.626>
- Hutasoit, H. T. (2025). ANALISIS HUKUM AKIBAT PERCERAIAN ORANGTUA TERHADAP ANAK-ANAKNYA (Studi Putusan Nomor 601/PDT.G/2020/PN.Mdn) [UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN]. In *REPOSITORY UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN*. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Kabalmay, H. A. (2015). (STUDI ATAS CERAH GUGAT DI PENGADILAN AGAMA AMBON) Tahkim. *Kebutuhan Ekonomi Dan Kaitannya Dengan Perceraian (Studi Atas Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Ambon)*, XI(1), 47–67.
- Kurniati, E. (2018). Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua. *Authentica*, 1(1). <https://doi.org/10.20884/1.atc.2018.1.1.7>
- Kurniawan, R. (2015). *PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM PERKARA*

- PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN*. 1–14. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://media.neliti.com/media/publications/34314-ID-penemuan-hukum-oleh-hakim-dalam-perkara-pidana-berdasarkan-undang-undang-nomor-4.pdf
- Maggalatung, A. S. (2014). HUBUNGAN ANTARA FAKTA, NORMA, MORAL, DAN DOKTRIN HUKUM DALAM PERTIMBANGAN HAKIM. *Jurnal Cita Hukum*, 4, 1–27. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/31177/1/A%20Salman%20Maggalatung.pdf
- Mahmudah, H., Juhriati, J., & Zuhrah, Z. (2019). Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia). *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 2(1), 57–88. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v2i1.263>
- Maliyah, D. H. N. (2021). *PENAFSIRAN HAKIM TERHADAP ALASAN PERCERAIAN BERDASARKAN NORMA PASAL 116 KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN PASAL 19 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 (Analisis Putusan Nomor 2688/Pdt.G/2019/PA.Tng dan Putusan Nomor 0188/Pdt.G/2019/PA.Tgrs)* (Vols. 1–71). UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.
- Manan, A. (2013). Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2(2), 189. <https://doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.189-202>
- Marzuki, F. (2016). *Apa itu Konvensi Hak Anak ?* DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. <https://dp3acskb.babelprov.go.id/content/apa-itu-konvensi-hak-anak>
- Maulana, D. (2023). Telaah Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hadhanah. *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.52029/pjhki.v1i01.133>
- Muhamad Ibra Akbar Maulana, Nugraha, T. A., Pasha, M. A. R., & Siraj, M. A. (2023). *Dworkin dan Tradisi Common Law : Implikasi Filosofis dan Praktis*.

- September, 1–17. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>
- Mukidi, Purba, N., Batubara, I., & Yeltriana. (2022). *Perlindungan Hukum Pada Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan*.
- Mumbunan, M. H. H. (2013). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PENDIDIKAN ANAK DI BAWAH UMUR. *Lex et Societatis*, I(4), 129–142. <https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v1i4.2782>
- Mustofa, I. (2016). Jendela Logika dalam Berfikir: Deduksi dan Induksi sebagai Dasar Penalaran Ilmiah. *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 6, 123–142. <https://doi.org/10.1093/jhered/esl028>
- Nashrullah, Y., & Hartati, E. (2023). Pengaruh Prinsip Best Interest of Child Dalam Penentuan Hak Asuh Anak Pada Kasus Perceraian Menurut Hukum Perdata (Analisis Terhadap Putusan-Putusan Pengadilan). *Lex Patrimonium*, 2(2), 1–12. <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol2/iss2/10>
- Nazah, F. N. (2024). *LEGAL REASONING PUTUSAN HAKIM PADA PERKARA HADĀNAH PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK DAN KEADILAN GENDER DI PENGADILAN AGAMA SEWILAYAH BANTEN*. UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.
- Nazah, F. N., Hukum, F., Esa, U., & Barat, J. (2024). *INTERPRETASI NILAI PERLINDUNGAN ANAK DALAM LEGAL*.
- Nugroho, A. R., & Najicha, F. U. (2019). PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG SEHAT. *JURNAL YUSTITIA*, 11(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciu rbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484 _SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Nuroniya, W. (2022). Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia. In A. Wahid (Ed.), *Jurnal Ilmu Pendidikan* (Vol. 7, Issue 2). YAYASAN HAMJAH DIHA.
- Nurrahma. (2024). *Memahami Perceraian: Definisi, Alasan, Proses, dan Akibat Hukumnya*. Program Studi Hukum Keluarga Islam – Universitas Islam An

- Nur Lampung. <https://hki.an-nur.ac.id/memahami-perceraian-definisi-alasan-proses-dan-akibat-hukumnya/>
- Pakarti, M. H. A. (2023). PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM PERCERAIAN MENURUT HUKUM KELUARGA ISLAM. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1, 1–13.
- Ramadhani, S. R., & Nurwati, N. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Angka Perceraian. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 88. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33441>
- Rasyid Rizani, Ahmadi Hasan, & Masyithah Umar. (2023). Integrasi Keadilan Moral, Keadilan Hukum, dan Keadilan Sosial dalam Putusan Pengadilan. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1(4), 567–583. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v1i4.179>
- Riadi, M. (2021). *Pengertian, Alasan dan Proses Perceraian*. KajianPustaka.Com. <https://www.kajianpustaka.com/2013/03/teori-perceraian.html>
- Said, M. F. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia [Legal Protection of Children in the Perspective of Human Rights]. *Jurnal Cendekia Hukum*, 4(1), 141–152. <http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/view/97/110>
- Setiawan, M. B. (2022). Analisis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo Tentang Itsbat Nikah Pernikahan Siri (Studi Perkara Nomor: 388/pdt. G/2020/pa. Po). *Angewandte Chemie International Edition*, 6. [chrome-extension://efaidnbmninnibpcapjcgicfindmkaj/https://etheses.iainponorogo.ac.id/19086/1/E Thesis Bima.pdf](chrome-extension://efaidnbmninnibpcapjcgicfindmkaj/https://etheses.iainponorogo.ac.id/19086/1/E%20Thesis%20Bima.pdf)
- Setiawan, S., & Fatmawati O, N. (2024). Politik Hukum Batas Usia Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 4(3), 806–821. <https://doi.org/10.37481/jmh.v4i3.976>
- Shaleh, A. I., & Trisnabilah, S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Persamaan Merek Untuk Barang Atau Jasa Yang Sejenis: Studi Merek Bossini. *Journal of Judicial Review*, 22(2), 291–300. <https://doi.org/10.37253/jjr.v22i2.1494>

- Sidik, H., & Sulistyana, I. P. (2021). Hermeneutika Sebuah Metode Interpretasi Dalam Kajian Filsafat Sejarah. *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 11(1), 19–34. <https://doi.org/10.25273/ajsp.v11i1.6224>
- Sinaulan, J. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat. *IDEAS Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 04(01), 79–84. <https://www.jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/article/view/67/23>
- Siti Nur Afifah. (2022). *Perlindungan hak-hak anak akibat perceraian orang tua*. 1–67.
- Statistik, B. P. (2022a). *BADAN PUSAT STATISTIK BANYUMAS*. BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BANYUMAS. <https://banyumaskab.bps.go.id/id/statistics-table/1/NDYxIzE%3D/jumlah-perceraian-menurut-faktor-dan-bulan-di-kabupaten-banyumas-2021.html>
- Statistik, B. P. (2022b). *Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor, 2022*. Perpustakaan BPS. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/number-of-divorces-by-province-and-factors--2022.html?year=2022>
- Syahrani, A. (2015). TANGGUNG JAWAB KELUARGA DALAM PENDIDIKAN ANAK. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 2(1), 27–45. https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Al-Irsyad_Al-Nafs/article/view/2560
- Syarif, M. (2023). Dampak Perceraian Terhadap Psikologis, Emosional Dan Mental Anak Dalam Perspektif Hukum Islam. *SYARIAH: Journal of Islamic Law*, 4(2), 38. <https://doi.org/10.22373/sy.v4i2.580>
- Taqiuddin, H. U. (2017). Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 1(2), 191–199. <http://doi.org/10.1080/16070658.2018.1448503%0Awww.udsspace.uds.edu.gh%0Ahttps://doi.org/10.1080/20469047.2017.1409453%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.heliyon.2017.e00298%0Ahttp://www.gainhealth.org/wp-content/uploads/2018/03/Ghana-Development-of-Food-based>
- Teguh Handoyo, B. (2017). Metode Penemuan Hukum Oleh Hakim. *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 14(02), 144–150.

- Tristanto, A. (2020). Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ilmu Sosial. *Sosio Informa*, 6(3), 292–304. <https://doi.org/10.33007/inf.v6i3.2417>
- UNICEF. (2018). *Konvensi Hak Anak: Versi anak anak*. Unicef Indonesia. <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>
- Wijaya, M. T. (2021). *Mengenal Hak Pengasuhan Anak dalam Islam*. NU Online. <https://www.nu.or.id/nikah-keluarga/mengenal-hak-pengasuhan-anak-dalam-islam-1piya>
- Yainahu, M. (2021). Cacat Badan Sebagai Alasan Perceraian (Undang-undang No. 1 Thn. 1974 Tentang Perkawinan dan KHI). *Jurnal Kajian Hukum Dan Ekonomi*, 07(1), 2–18.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesië)
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

orang rumah yang diberitahu bahwa anak-anak sudah sampai rumah;

- Bahwa saat ini Xxx tidak dengan Tergugat, namun tinggal dengan Penggugat sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Xxx saat ini bersama Penggugat. Saksi hanya mengetahui, awalnya Tergugat pamit hendak menjemput Xxx, tapi Tergugat pulang sendirian tanpa Xxx dan Tergugat menangis. Lalu saya menanyakan Xxx di mana. Tergugat sambil menangis bercerita bahwa Xxx sudah tidak ada di sekolah, keterangan dari pihak sekolah, Xxx sudah dijemput oleh Penggugat;
- Bahwa sejak Xxx di Cilacap, seingat saksi Xxx pernah menginap di Kaliwedi sebanyak 2 (dua) kali. Tergugat sendiri yang menjemput, lalu mengantar ke Cilacap. Setelah itu sudah tidak pernah lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara elektronik yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk mengabulkan seluruh gugatan Penggugat yang secara lengkap termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan secara elektronik yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara supaya mengabulkan provisinya, menolak gugatan Penggugat yang secara lengkap termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 16 September 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 17/2023 tanggal 14 Oktober

Halaman 77 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms

Dislaimer:
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan suatu upaya memberikan informasi yang lebih dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami pertimbangkan untuk kesekali.
Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau informasi yang salahnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi: Kapaditeraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kapaditeraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-551.5345 (ext.315)

Halaman 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, demikian halnya dengan Surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal 30 September 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 08/2023 tanggal 02 Oktober 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1xxx tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka telah ditempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I, M.S.I, Mediator Hakim Pengadilan Agama Banyumas tertanggal 25 Oktober 2023, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan persetujuannya untuk berperkara secara elektronik karena perkara a quo didaftarkan secara elektronik serta Tergugat hadir di persidangan, maka sesuai ketentuan Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

Halaman 78 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, perkara a quo diperiksa secara elektronik;

DALAM PROVISI

Menimbang bahwa dalam persidangan Tergugat telah mengajukan provisi sebagai berikut:

1. Menyatakan anak yang bernama XXXX berumur 4 tahun ada dalam pengasuhan Tergugat;
2. Memerintahkan kepada Penggugat atau kepada siapapun anak tersebut dipelihara ataupun disembunikan oleh Penggugat agar segera menyerahkan anak bernama XXXX kepada Tergugat;
3. Menyatakan penetapan ini dapat dilaksanakan segera dalam kesempatan pertama setelah penetapan provisi diterbitkan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan provisi yg diajukan Penggugat, maka terlebih dahulu harus dipahami tentang apa itu gugatan provisi;

Menimbang, bahwa ketentuan Putusan Provisi diatur dalam Pasal 53 Rv, memiliki pengervvn yakni keputusan yang bersifat sementara atau *interim award (temporary disposal)* yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan;

Menimbang, gugatan provisi tidak boleh mengenai materi pokok perkara, tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara dan gugatan Provisi harus memenuhi syarat formil diantaranya adalah :

- a. Memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
- b. Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan;
- c. Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa tuntutan provisi sebagaimana tercantum dalam Pasal 180 ayat (1) HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara yang mendahului pokok perkara selama proses persidangan berjalan;

Halaman 79 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan provisi yg diajukan oleh Tergugat telah tidak ternyata menunjukkan sebuah permohonan untuk dilakukan tindakan sementara di luar pokok perkara yg tengah disengketakan, maka hal tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagaimana tertuang dalam pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 53 Ry, oleh sebab itu maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan inti gugatan Penggugat terkait pencabutan hak asuh anak dari Tergugat disebabkan karena pada tanggal 04 Agustus 2023 Tergugat secara sukarela telah menyerahkan anak bernama XXXX kepada Penggugat. Maka sejak saat itu, anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat di Cilacap dan sejak penyerahan itu anak tersebut selanjutnya telah disekolahkan oleh Penggugat di KB & TK Islam Al Azhar 16 Cilacap sampai dengan sekarang. Bahwa seluruh kebutuhan hidup anak XXXX baik nafkah anak, biaya pendidikan dan biaya kesehatan sepenuhnya ditanggung oleh Penggugat, oleh karena itu maka demi kepentingan terbaik bagi anak dan masa depan anak yang sekarang tinggal bersama dengan Penggugat, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar Mencabut Hak Asuh Anak khusus terhadap anak yang bernama Xxxx dari Tergugat yang sebelumnya ditetapkan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor: xxx/Pdt.G/2021/PA Bms tanggal 23 November 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Robilul Akhir 1443 *Hijriyah* dan selanjutnya menetapkan kepada Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh Anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang kemudian dilanjutkan dengan replik Penggugat dan duplik Tergugat sebagaimana termuat dalam duduk perkara diatas dan berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya telah mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat, yaitu mengenai Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian, pasca perceraian hak Hadboxx berada pada Tergugat, sekarang anak para pihak berada dalam kekuasaan Penggugat, kecuali menyerahkan

Halaman 80 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas oleh Tergugat tersebut berdasarkan Pasal 174,175 dan Pasal 176 HIR telah menjadi bukti lengkap, kecuali mengenai peristiwa peralihan anak dari Tergugat ke Penggugat yang harus dibuktikan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P. 21 dan 4 (empat) orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang bukti Penggugat diatas, berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesucilaan, agama dan keteritiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta oientik.

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil akta otentik dan syarat materiil akta otentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 171 HIR jo. Pasal 188 KHU Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 187 KHU Perdata.

Halaman 81 dari 91 halaman. Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa hak asuh anak-anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat jatuh kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P,4 telah terbukti bahwa anak XXXX adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa bukti P.5, P.8, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19 dan P.20, merupakan bukti elektronik. bukti tersebut sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah di ubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu informasi atau dokumen elektronik tersebut bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis, maka bukti diatas, telah memenuhi syarat formil alat bukti elektronik;

Halaman 82 dari 91 halaman. Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kesaksiannya saksi bernama Malxxx dan Xxx, yang merupakan bekas pengantar jemput sekolah anak XXXX telah memberikan keterangan terkait rutinitas antar jemput sekolah anak XXXX saat masih berada dalam asuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat dapat disimpulkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri, bercerai pada tahun 2021;
- ☐ Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat lahir 2 (dua) orang anak, yaitu XXXX umur 7 tahun dan anak kedua bernama XXXX umur 4 tahun;
- ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat jatuh ke tangan Tergugat;
- ☐ Bahwa sejak Agustus 2023 anak XXXX berada dalam asuhan Penggugat dengan cara diambil oleh Penggugat saat anak tersebut masih berada disekolah dan bukan diambil di kediaman Tergugat atau diserahkan langsung oleh Tergugat;
- ☐ Bahwa sebelum Penggugat mengambil anak XXXX disekolah, Penggugat telah berkomunikasi sebelumnya dengan Tergugat;
- ☐ Bahwa sejak anak XXXX berada dalam asuhan Penggugat, Tergugat pernah 2 kali seminggu membawa anak XXXX pada saat akhir pekan;
- ☐ Bahwa selama proses persidangan ini berlangsung Tergugat belum pernah bertemu dengan anak XXXX;
- ☐ Bahwa anak XXXX dalam keadaan sehat, ceria dan bersemangat;
- ☐ Bahwa pada saat anak XXXX berada dalam asuhan Tergugat yang mengantar jemput sekolah adalah orang lain dan bukan Tergugat karena Tergugat bekerja;
- ☐ Bahwa saksi-saksi Penggugat tidak mengetahui dimana saat itu Tergugat bekerja;
- ☐ Bahwa saksi-saksi yang mengantar jemput anak XXXX ke sekolah hanya mengetahui Tergugat bekerja dan berangkat lebih awal dari anak berangkat sekolah;

Halaman 84 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.14 dan 3 (tiga) orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang bahwa bukti surat Penggugat berupa T.1, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat maka telah memenuhi syarat formil akta otentik;

Menimbang bukti Penggugat diatas, berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesesuaian, agama dan keterlibatan umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta otentik.

Menimbang, bukti tersebut, telah memenuhi syarat formil akta otentik dan syarat materiil akta otentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 171 HIR jo. Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 telah terbukti bahwa hasil putusan Pengadilan Agama Banyumas telah menetapkan hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat berada pada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 berupa foto dan Surat Perjanjian, alat bukti tersebut tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, meskipun memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan serta tidak ditandatangani oleh pejabat berwenang, alat bukti tersebut memenuhi syarat formil Akta dibawah tangan. Alat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 164 HIR jo. Pasal 1866 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor

Halaman 85 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan pasca putusan Pengadilan;

Menimbang bahwa bukti T.2, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13 dan T.14, merupakan bukti elektronik. bukti tersebut sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah di ubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu informasi atau dokumen elektronik tersebut bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis, maka bukti diatas, telah memenuhi syarat formil alat bukti elektronik;

Menimbang, bukti diatas adalah alat bukti elektronik dan sesuai dengan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, alat bukti tersebut harus berasal dari sistem elektronik yang andal, aman, dan bertanggung jawab, terjaga integritas, keotentikan, ketersediaan, dan menerangkan suatu keadaan, serta dapat dipertanggung jawabkan, oleh karena itu, untuk memenuhi persyaratan materiil dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diperlukan Digital Forensik, yaitu keseluruhan proses dalam mengambil, memulihkan, menyimpan, memeriksa Informasi atau dokumen elektronik yang terdapat dalam sistem elektronik atau media penyimpanan, berdasarkan cara dan dengan alat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk kepentingan pembuktian. Dalam hal ini bukti-bukti Tergugat diatas tidak di lengkapi dengan Digital Forensik, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil alat bukti elektronik.

Menimbang, bahwa meski bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti elektronik, namun tidak memenuhi syarat materiil alat bukti elektronik, oleh karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti elektronik tersebut tidak dapat dipertimbangkan untuk menemukan fakta dalam perkara a quo dan harus di kesampingkan;

Halaman 86 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi Tergugat, yang terdiri dari 2 (dua) keluarga atau orang dekat Tergugat yaitu Sartinem dan Sugiyarti serta 1 (satu) saksi merupakan orang lain yang memiliki hubungan kerja dengan Tergugat yaitu Saxxx, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, dari keterangan saksi-saksi Tergugat dapat disimpulkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri bercerai pada tahun 2021;
- ☐ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- ☐ Bahwa setelah bercerai hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat jatuh kepada Tergugat;
- ☐ Bahwa anak pertama bernama XXXX umur 7 tahun dan anak kedua bernama XXXX umur 4 tahun;
- ☐ Bahwa anak XXXX saat ini masih dalam pengasuhan Tergugat;
- ☐ Bahwa sejak Agustus 2023 anak XXXX berada di Cilacap dalam asuhan Penggugat;
- ☐ Bahwa anak XXXX diambil Penggugat saat di sekolah, tidak meminta ijin kepada Tergugat dan anak tersebut tidak diambil di kediaman Tergugat;
- ☐ Bahwa Tergugat tidak pernah menyerahkan anak XXXX kepada Penggugat;
- ☐ Bahwa akibat perbuatan Penggugat tersebut, Tergugat sedih dan menangis mengetahui XXXX diambil Penggugat saat di sekolah;
- ☐ Bahwa Tergugat pernah beberapa kali berusaha bertemu dengan anak XXXX namun Tergugat tidak dapat menemui XXXX baik di sekolah maupun di kediaman Penggugat;
- ☐ Bahwa selama dalam asuhan Tergugat yang memenuhi segala keperluan XXXX adalah Tergugat kecuali antar jemput sekolah;

Halaman 87 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antar jemput sekolah XXXX dipercayakan kepada orang lain sebab Tergugat bekerja di Bank dan harus berangkat lebih awal dari berangkat sekolah anak;
- Bahwa selama dalam asuhan Tergugat anak XXXX dalam kondisi sehat, terawat dan terpenuhi kebutuhannya;

Menimbang, bahwa peralihan pengasuhan anak dapat dibenarkan sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang perkawinan Nomor 1974, Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 33 Undang perlindungan anak Nomor 35 tahun 2014;

Menimbang bahwa prinsip yang harus dikedepankan dalam masalah hak hadlanah anak bukanlah *"semata-mata siapa yang paling berhak"* akan tetapi adalah *"semata-mata demi kepentingan anak"*, yaitu fakta siapa yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, pertimbangan demikian sebagaimana Yurisprudensi MA RI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007 jo. Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa: *"baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya"*.

Menimbang, bahwa ada beberapa kriteria sehingga hak asuh anak dari ibu dapat beralih ke Ayah, yaitu apabila telah terbukti diantaranya adalah:

1. Ibu dari anak melalaikan kewajibannya sebagai pemegang hak asuh anak;
2. Ibu dari anak berperilaku sangat buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perilaku lalai maupun perilaku buruk yang dapat mengalihkan hak asuh anak kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang perkawinan Nomor 1974, Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 33 Undang perlindungan anak Nomor 35 tahun 2014. Selain itu, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat dengan sukarela telah menyerahkan anak XXXX

Halaman 88 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat adalah mengada-ada dan Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan usia anak bernama XXXX yang masih kecil (lahir 26 Nopember 2018 atau berusia 4 tahun) dan belum mumayyiz, telah jelas diatur pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa ibu lebih berhak atas anak yg belum mumayyiz (12 tahun);

Menimbang, bahwa anak yang belum berumur 12 tahun seyogyanya hak asuhnya diserahkan kepada ibunya sepanjang ibunya memenuhi persyaratan selaku pemegang hak hadlanah, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan MA RI No. 27 K/AG/1982 tanggal 30 Agustus 1983 dan Putusan MA No.126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus;

Menimbang, bahwa selama dalam asuhan Tergugat pasca perceraian dari Penggugat, Tergugat tidak membatasi/tidak menghalangi Penggugat untuk bertemu anak-anak sebagaimana layaknya seorang ayah pada anaknya, bahkan telah dibuat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, dimana sevvvp akhir pekan anak-anak dibawa menginap Penggugat dan dikembalikan kepada Tergugat lagi. Selain itu, Tergugat selama ini mengasuh anak dengan baik dan mampu menunaikan kewajibannya sebagai seorang ibu, memenuhi kebutuhan sehari-harinya, pendidikan dan kesehatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakt-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat terkait Pencabutan Hak Asuh Anak yg diajukan Penggugat, harus dinyatakan di tolak.

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Provisi

- ☐ Menyatakan gugatan Provisi Tergugat tidak dapat diterima;

Halaman 89 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat terkait Pencabutan Hak Asuh Anak bernama Xxx (lahir di Cilacap, 26 Nopember 2018, umur 4 (empat) tahun) dari Tergugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh kami Syarifah Isnaeni, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dacep Burhanudin, S. Ag, M.H dan Dr. Nursaidah, S. Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Vvra Melda Azmila, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis

ttd

Syarifah Isnaeni, S. Ag, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dacep Burhanudin, S. Ag, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dr. Nursaidah, S. Ag, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Vvra Melda Azmila, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	14.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00

Halaman 90 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp. 10.000,00
Jumlah Rp. 159.000,00

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 91 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer:
Republik Indonesia sebagai suatu negara menyediakan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi pemecatan belia terkait dengan situasi dan ketentuan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan meningkatkan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau ada informasi yang salahnya, kami akan segera melakukan tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Direktorat Putusan Mahkamah Agung RI melalui Email: apartisi@mahkamahagung.go.id / Telp. 021-581-5245 (ru.310).

Halaman 91